

**JUAL BELI BARANG TANPA JAMINAN PRODUK HALAL  
PASCA LAHIRNYA UU NO 33 TAHUN 2014 PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus Desa Bojong Kabupaten Tegal)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Untuk  
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
(S.H)**

**Oleh:**

**WIWIT NAELUN NAZA**

**NIM. 1917301062**

**PROGRAM HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K. H. SAIFFUDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2023**

#### PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Wiwit Naelun Naza  
NIM : 1917301062  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Muamalah  
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul "Jual Beli Barang Tanpa Jaminan Produk Halal Pasca Lahirnya UU No 33 Tahun 2014 Perspektif Hukum Islam(Studi Kasus Desa Bojong Kabupaten Tegal)" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa perubahan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto,  
Saya yang menyatakan,



Wiwit Naelun Naza  
NIM. 1917301062


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


**Jual Beli Barang Tanpa Jaminan Produk Halal Pasca Lahirnya UU No. 33 Tahun 2014 Dalam Persepektif Hukum Islam**

Yang disusun oleh **Wiwit Naclun Naza** (NIM. 1917301062) Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **19 Oktober 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I

  
Dr. H. Syufa'at, M.Ag.  
NIP. 19630910 199203 1 005

Sekretaris Sidang/ Penguji II

  
Muh. Bachrul Ulum, M.H.  
NIP. 19720906 200003 1 002

Pembimbing/ Penguji III

  
Fatmi Erlina, M.H.  
NIP. 19871014 201903 2 009

Purwokerto, 24 Oktober 2023

  
Dewan Fakultas Syari'ah  
25/10-2023  
Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Purwokerto,

Hal : pengajuan munaqasah skripsi Sdr. Wiwit Naelun Naza

Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth. Dewan Fakultas Syariah  
UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
di purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan , telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Wiwit Naelun Naza

NIM : 1917301062

Program studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul : JUAL BELI BARANG TANPA JAMINAN PRODUK HALAL  
PASCA LAHIRNYA UU NO 33 TAHUN 2014 PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Bojong Kabupaten Tegal)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada dekan fakultas syariah, universitas islam negeri UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S. H.)**

demikian, atas perhatian ibu, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing,



Fatni Erlina, S. H. I., M. H.  
NIP. 19871014 20193 2 009

**JUAL BELI BARANG TANPA JAMINAN PRODUK HALAL PASCA  
LAHIRNYA UU NO 33 TAHUN 2014 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Desa Bojong Kabupaten Tegal)**

**Abstrak**

Wiwit Naelun Naza  
NIM. 1917301062

Program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah,  
Universitas Islam Negeri Prof K. H Saifuddin Zuhri Purwokerto

Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dalam pasal 4 menyebutkan bahwa produk yang masuk dan beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat. Di desa Bojong beberapa masyarakat sering melakukan transaksi jual beli barang pangan. Pangan yang dijual belikan ada berbagai macam, beberapan makanan tidak terdapat label halal yang memberikan informasi mengenai kehalalan suatu produk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan hukum islam dalam melakukan jual beli, yaitu yang menjual belikan barang yang belum jelas. Maka konsumen berhak mendapatkan kepastian hukum melalui sertifikat halal agar lebih aman.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dan menggunakan metode kualitatif. Informan penelitian berasal dari pelaku usaha makanan yang belum bersertifikat halal dan pembeli tanpa label halal. sumber data berupa data primer penelitian adanya wawancara antara penulis dan pihak bersangkutan dan sumber data sekunder data yang diambil dari jurnal, buku, majalah, artikel. Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan berupa wawancara, dokumentasi, dan observasi. Dan dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

Hasil penelitian menurut ulama' imam 4 madzab yaitu: imam Hanafiyah, imam Hanbaliyah, imam Malikiyah, dan imam Shafi'iyah, pada dasarnya jual beli ini hukumnya mubah (boleh) atau bisa menjadi haram, asalkan bisa memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli tersebut. Dalam undang-undang jaminan produk halal sangat berkaitan dengan ketentuan hukum Islam. Umat Islam telah diwajibkan mengkonsumsi atau menggunakan produk *halalan thayyiban*. Akan tetapi meskipun undang-undang jaminan produk halal sudah di sahkan, masih banyak produk-produk makanan, obat-obatan serta kosmetik yang belum bersertifikasi halal. Dalam hukum islam jual beli barang tanpa jaminan produk halal sah atau diperbolehkan, sejauh tidak ditemukan komposisi yang dilarang atau penyimpangan hal lainnya. Bahwa penjual itu juga harus taat kepada aturan bahwa prodak pangan itu juga harus punya kepastian atas kehalalannya walaupun masyarakat sudah tau prosesnya, kemudian masyarakat yang belum tau prosesnya menjadi tidak pasti, maka bukti kepastian dijatuhkanlah perintah kepastian hukumnya.

Kata kunci : Hukum Islam, produk halal, jual beli

## **MOTTO**

*Don't judge a book by it's cover*

“ Jangan menilai buku dari sampulnya”


Jangan menilai seseorang menurut penampilanya



## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan yang pertama, untuk kedua orang tua saya Bapak Sulton Susanto dan Ibu Endang Susilowati. Dan Adik-adik saya M. Dwi Restu Susanto dan M. Khalif Khadafi yang sangat saya cintai dan saya sayangi serta yang senantiasa mendoakan saya setiap waktu mendorong, mendukung, memotivasi dan menyemangati saya. Semoga Allah SWT memberikan umur yang panjang, berkah, dan senantiasa diberikan kesehatan dan selamat dunia hingga akhirat kelak.

Dan kepada Urwatul Fathan Karim sebagai partner special saya, terimakasih telah menjadi sosok pendamping dalam segala hal, yang menemani meluangkan waktunya, mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan dan memberi semangat untuk terus maju dan maju tanpa kenal kata menyerah dalam segala hal untuk meraih apa yang menjadi impian saya.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB KELATIN

Pedoman Transiterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertai ini adalah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1978 dan Nomor :0543b/U/1987.

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	Ḥ	Ha(dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Ze (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es



ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣ	Ṣ	Es(dengan titikdibawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
هـ	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	ya’	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

مسا	Ditulis	Musammā
-----	---------	---------

### C. Ta' Marbutah Di Akhir Kata Bila Dimatikan Ditulis h

اجارة	Ditulis	Ijārah
اجرة	Ditulis	Ujrah

Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

### D. Vokal Pendek

آ	Fathah	Ditulis	A
إ	Kasrah	Ditulis	I
أ	Dammah	Ditulis	U

### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	Ā
	الاسلام والطب	Ditulis	Al-islam wa-al Ṭib
2.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	I
	والطب	Ditulis	wa-al Ṭib

### F. Vokal Rangkap

Fatah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	Bainakum


**G. Kata Sandang Alif + Lam**

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

المثل	Ditulis	Al-Misli
القياس	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الناس	Ditulis	An-Nās
-------	---------	--------



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, keberkahan dan karunia-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi umatnya, dan semoga kita mendapatkan syafa'atnya kelak di yaumul kiamat.

Dengan penuh rasa syukur atas karunia-Nya sehingga skripsi yang berjudul “Jual Beli Barang Tanpa Jaminan Produk Halal Pasca Lahirnya Uu No 33 Tahun 2014 Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Bojong Kabupaten Tegal)” dapat terselesaikan dengan lancar dan tentunya semua ini tidak terlepas dari doa, bantuan, dukungan, motivasi serta arahan dari banyak pihak. Dengan ini penulis bermaksud menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
2. Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.S.I., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
5. Hariyanto, S.H.I, M. Hum., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
6. Agus Sunaryo, M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
7. Sugeng Riyadi, S.E., M.Si., Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

8. Fatni Erlina S. H. I., M. H., Dosen pembimbing skripsi yang telah berkenan dan selalu memberikan arahan, saran, waktu dan gagasan idenya dengan penuh kesabaran serta keikhlasan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Segenap Dosen dan Staff Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
10. Kedua orang tua penulis Bapak Sulton Susanto dan Ibu Endang Susilowati tercinta. Adik-adik penulis M. Dwi Restu Susanto dan M. Khalif Khadafi. Terimakasih atas cinta dan kasih sayangnnya, serta doa, semangat, dan dukungannya selama ini, semoga keberkahan dan kebahagiaan senantiasa selalu menyertai.
11. Keluarga Besar penulis yang selalu memberikan dukungan dan doa-doa yang selalu dipanjatkan, terkhusus untuk keluarga dari Mbah Daryono dan Mbah Mutediyati yang telah memberikan do'a, restu dan motivasi serta memberikan ilmu, pengajaran moral kepada penulis.
12. Terima kasih Teman-teman seperjuangan angkatan 2019 dan khususnya Luly Maulina, Sarah Nur Arfianti, Ngavivatul Mukaramah yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis serta memberikan dukungan hingga sampai pada titik ini.
13. Tidak lupa terimakasih kepada diriku sendiri yang mampu berjuang dengan perjuangan yang luar biasa terkadang *up and down*, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan doa dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Tak ada hal lain yang dapat penulis sampaikan kecuali rasa terimakasih dan semoga keberkahan senantiasa selalu menyertai. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini jauh dari kesempurnaan, maka dari itu kritik dan saran yang

bersifat membangun sangat penulis harapan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.Aamiin.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Oprasional .....	8
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II KONSEP JUAL BELI DAN JAMINAN PRODUK HALAL</b>	
A. Definisi Jual Beli.....	18
B. Dasar Hukum Jual Beli .....	20
C. Syarat dan rukun jual beli .....	24
D. Macam-macam jual beli.....	27
E. Jual beli yang dilarang dalam Islam.....	28
F. Prinsip-prinsip jual beli.....	30
G. Manfaat dan hikmah jual beli.....	32
H. Konsep Halal Dan Produk Halal .....	34
I. Sertifikasi Halal Sebelum Terbentuknya Undang-Undang Jaminan Produk Halal .....	43
J. Jaminan Produk Halal Menurut Undang-Undang.....	46

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	53
B. Sumber Data.....	54
C. Metode Pengumpulan Data.....	54
D. Dokumentasi.....	56
E. Metode Analisis Data.....	56

### **BAB IV ANALISIS JUAL BELI BARANG TANPA JAMINAN PRODUK HALAL PASCA LAHIRNYA UU NO 33 TAHUN 2014 DI BOJONG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

A. Gambaran Umum Desa Bojong Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal.....	58
B. Jual Beli Barang Tanpa Jaminan Produk Halal Pada UMKM Di Bojong .....	59
C. Jual Beli Barang Tanpa Jaminan Produk Halal Dalam UU Nomer 33 Tahun 2014 Perspektif Hukum Islam.....	64

### **BAB V PENUTUP**

A. SIMPULAN .....	69
B. SARAN .....	70

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL


Tabel 1	Data Penelitian Terdahulu, 14-16
Table 2	Data Responden, 56
Tabel 3	Nama Produk Pangan, 59





## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 wawancara dengan pengolah frozen food  
Gambar 2 wawancara dengan pengolah rempeyek  
Gambar 3 sertifikat BTA PPI  
Gambar 4 Sertifikat PPL  
Gambar 5 Sertifika KKN  
Gambar 6 Sertifikat Aplikom  
Gambar 7 Sertifikat Bahasa Inggris  
Gambar 8 Sertifikat Bahasa Arab



## DAFTAR SINGKATAN

SWT	: <i>Subhanahu Wa Ta'ala</i>
SAW	: <i>Shallallahu' Alaihi Wa Sallam</i>
UU	: Undang-Undang
RI	: Republik Indonesia
MUI	: Majelis Ulama Indonesia



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin* yang mempunyai arti kasih sayang bagi alam semesta dan seisinya telah sangat rapi dalam mengatur segala hal disetiap kehidupan pemeluknya. Sangat sesuai jika agama umat Nabi Muhammad SAW ini disebut sebagai agama yang sempurna. Ibadah, sifat, sikap makhluk terhadap Yang Maha Kuasa maupun dengan sesamanya telah diatur. Bahkan untuk apa yang dimakan atau digunakan juga sudah ditetapkan, dibuktikan dengan adanya hukum halal dan haram. Sesuai dengan penjelasan pada Surat An Nahl ayat 114 yaitu:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeqi yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.”<sup>1</sup>

Hukum halal dan haram dibuat untuk mengatur segala hal yang berhubungan dengan manusia, yaitu semua yang masuk kedalam tubuh manusia entah itu zat yang dikandung ataupun cara memperolehnya.

Seperti yang telah diatur dalam surah Al Maidah ayat 3 yaitu:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَالْحُنْزِيرُ وَمَأْهَلٌ لِّغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۖ وَالْمُنْخَنِعَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْحُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ۖ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَمْسَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۗ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۗ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَا نِفِلًا ۖ شِمٍ ۖ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣﴾

---

<sup>1</sup> Al-Jumatuli Ali, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Jumanatul, 2004).

bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barangsiapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.<sup>2</sup>

Pada ayat tersebut menjelaskan bahwa babi merupakan salah satu contoh hewan yang diharamkan untuk umat Islam mengkonsumsinya, mulai dari daging sampai minyak babi hukumnya adalah haram. Bukan hanya larangan untuk hewan yang disebutkan pada ayat tersebut saja, tetapi segala sesuatu yang dihasilkan dari perbuatan yang termasuk dosa seperti halnya mencuri hukumnya juga haram. Maka semua hal yang didapat dari perbuatan dosa tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi. Dilihat dari semua yang diatur didalam hukum halal dan haram hakikatnya adalah untuk kemaslahatan umat, untuk itu hukum halal dan haram harus diatur sedemikian rupa agar tujuannya bisa sesuai dengan yang diharapkan.

Manusia sebagai makhluk sosial merupakan fitrah yang sudah ditetapkan Allah SWT. Dalam hidupnya, manusia selalu menginginkan kebutuhannya terpenuhi. Untuk memenuhi kebutuhannya, manusia dalam hidupnya menggunakan prinsip-prinsip ekonomi agar kebutuhannya

---

<sup>2</sup> Al-Jumatuli Ali, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Jumanatul, 2004).

terwujud. Praktik jual beli telah ada lebih dahulu sebelum adanya konsepsi muamalah (ekonomi Islam), sebab usaha manusia dalam bentuk perdagangan untuk memenuhi kebutuhan hidup telah ada semenjak manusia itu ada.

Jual beli yang biasa disebut masyarakat setempat berdagang atau jualan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang lazim dilakukan oleh manusia sebagai kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup manusia, berdagang merupakan kegiatan ekonomi yang paling banyak timbul ketika disuatu daerah terdapat keramaian. Jual beli yaitu suatu transaksi tukar menukar barang yang mempunyai nilai dengan cara sukarela antara para pihak, pihak satu menerima benda dari pihak lain dengan ketentuan rukun dan syarat dalam jual beli yang sesuai dengan hukum islam dan melarang adanya transaksi jual beli barang yang dilarang atau haram.

Di dalam Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2014 mengatakan bahwa produk pangan yang dijual secara umum diatur secara wajib untuk mencantumkan label halal pada produk yang dijual dihadapan pembeli. Kebijakan ini telah mengatur jelas bagi setiap produk pangan baik itu produk khas lokal maupun produk luar negeri, yang masuk kedalam negeri baik beredar maupun diperjual-belikan dipasaran selama itu masih masuk dalam kawasan wilayah Indonesia, hukum nya wajib untuk bersertifikasi halal. Dan apabila pedagang yang telah mendapatkan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia wajib mencantumkan label

halal.

Upaya pemerintah dalam mensukseskan penerapan undang-undang jaminan produk halal melalui akselerasi sertifikasi halal sangat beragam. Mulai dari Kemenag di beberapa daerah yang telah mengadakan sosialisasi dan pendampingan proses produk halal, sampai dengan kemudahan yang ditawarkan oleh BPJPH. Melalui aplikasi yang dapat mempercepat pengembangan ekosistem halal di Indonesia yaitu melalui Sistem Informasi Halal atau disingkat SIHALAL, Aqil Irham selaku Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) pada sebuah laman berita menyatakan bahwa “Aplikasi SIHALAL ini ditujukan untuk memudahkan pelaku usaha dalam mengurus sertifikat halal, sekarang hanya cukup dengan menggunakan gadget yang dilengkapi jaringan internet sudah bisa melakukan pendaftaran sertifikasi halal”.<sup>3</sup> Dalam menggunakan aplikasi ini masyarakat hanya perlu melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan pelaku usaha.

Sertifikat halal MUI adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa kehalalan suatu produk yang sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari

---

<sup>3</sup> Samba Kemal Budi Widdyarta, “Daftar Sertifikasi Halal Jadi Lebih Mudah Dan Murah Karena Ada Aplikasi SIHALAL”. *https://Prfmnews.Pikiran-Rakyat.Com.*, Diakses 15 Juni 2022.

instansi pemerintahan yang berwenang.<sup>4</sup> Dalam Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal disebutkan mengenai pengertian sertifikat halal, yang berbunyi: "Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI".

Berdasarkan Undang-undang No. 33 tahun 2014 beserta turunannya, ada tiga kelompok produk yang harus sudah bersertifikat halal seiring dengan berakhirnya penahapan pertama tersebut. Pertama, produk makanan dan minuman. Kedua, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman. Ketiga, produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan. Aqil Irham selaku Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) pada sebuah laman berita menyatakan bahwa "Tiga kelompok produk ini harus sudah bersertifikat halal pada 17 Oktober 2024. Kalau belum bersertifikat dan beredar di masyarakat, akan ada sanksinya, Sanksi yang akan diberikan mulai dari peringatan tertulis, denda administratif, hingga penarikan barang dari peredaran. Ini sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam PP Nomor 39 tahun 2021."<sup>5</sup>

Dasar hukum diberlakukannya sertifikat halal hanya bersumber dari ketentuan syariat. Adapun dasar hukum berlakunya sertifikat halal Seperti

---

<sup>4</sup>Sertifikat Halal (Online). "Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan Dan Kosmetika (2017), (Banten: LPPOM MUI Provinsi Banten).<https://lppom-muibanten.org>, Diakses 21 Februari 2023.

<sup>5</sup> Indah, "Produk Ini Harus Bersertifikat Halal Di 2024, Kemenag: Ada Sanksi Bagi Yang Belum!".<https://www.kemenag.go.id>, Diakses 27 Juni 2023.

yang telah diatur dalam surah Al Baqarah ayat 168 yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang ada di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan karena sesungguhnya syaiton itu adalah musuh yang nyata bagimu.<sup>6</sup>

Ayat tersebut merupakan alasan yang menjadi dasar hukum berlakunya sertifikat halal terhadap produk-produk (barang dan/ jasa) yang akan dikeluarkan kepada konsumen. Pemberian sertifikat halal kepada perusahaan yang menghasilkan produk barang ataupun jasa, ketentuannya perlu diatur dalam bentuk pemberlakuan regulasi secara formal agar mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat.

Sertifikat halal yang diterbitkan oleh BPJPH sangatlah bermanfaat bagi penjual ataupun pembeli. Produk-produk yang belum bersertifikat, tidak berarti haram dan juga tidak berarti halal. Statusnya adalah *syubhat*, yaitu tidak jelas kehalalannya atau keharamannya. Dengan adanya sertifikat halal maka konsumen akan merasa aman dari produk-produk yang tidak baik untuk dikonsumsi. Selain itu, dengan adanya sertifikat halal dapat memberikan manfaat atau keuntungan bagi penjual seperti meningkatnya penjualan. Tetapi peluang besar ini sering diabaikan oleh para pedagang/penjual. Di desa bojong terbilang banyak yang tersebar, namun yang sudah mengajukan sertifikasi halal masih sangat minim. Sampai saat ini masih banyak pengusaha atau pedagang yang belum melakukan sertifikasi halal produknya.

---

<sup>6</sup> Al-Jumatuli Ali, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Jumanatul, 2004).



Hasil pertanian yang mempunyai daya tarik, masyarakat yang melihat hal ini sebagai peluang usaha membentuk usaha produksi olahan jahe merah. Sudah lebih dari 5 UMKM yang menjadikan jahe merah sebagai bahan utama produksi. Salah satu olahan jahe merah yang kerap dijumpai di masing-masing UMKM yaitu berbentuk bubuk. Sebagai daya saingnya setiap produk mempunyai ciri khas sendiri, mulai dari cita rasa dan pengemasan. Tidak hanya menjadikan jahe merah sebagai bahan utama produksi, UMKM di Bojonegara juga menyuguhkan olahan rempeyek, cangkang telur, kentang frozen dan beberapa olahan makanan ringan lainnya. Dengan banyaknya UMKM tersebut, saat ini produk olahan yang telah berlabel halal terhitung masih sedikit di Bojonegara.

Berdasarkan perkembangannya, pengaturan terkait sertifikasi halal masih terkesan parsial, inkonsisten serta bersifat sukarela. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa sertifikasi halal belum memiliki legitimasi hukum yang kuat. Selain itu, melihat fakta yang terjadi saat ini masih banyak pelaku usaha yang belum melakukan sertifikasi halal pada produknya. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah mengeluarkan Undang-undang terkait kewajiban sertifikasi halal yaitu UU No 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Setuju ataupun tidak setuju dengan adanya UU tersebut, setiap pelaku usaha ataupun pedagang wajib sertifikasi halal.

Berdasarkan uraian di atas maka melalui judul penelitian “Jual Beli Barang Tanpa Jaminan Produk Halal Pasca Lahirnya UU No 33 Tahun

2014 Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Bojong Kab. Tegal) “ penulis bermaksud untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam lagi.

## B. Definisi Oprasional

Agar mudah dipahami dan diperolehnya gambaran yang jelas judul yang telah disebutkan, maka penulis perlu menjelaskan mengenai beberapa definisi sebagai berikut:

### 1. Jual Beli

Dalam hal ini yang dimaksud dalam jual beli adalah produk makanan. Jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati, baik dilakukan dengan cara pemindahan milik dengan alat ganti yang dibenarkan jual beli secara bahasa ialah penerimaan sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>7</sup> Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafad *al-bai'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pegertian lawanya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual tetapi sekaligus juga berarti beli.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah* (Bandung: Al-Ma'arif, 1998), hlm. 47-48.

<sup>8</sup> Yasinta Devi, “Analisa Hukum Islam Tentang Jual Beli Gold Pada Game Online Jenis World Of Warcraft (WOW)”, *Skripsi* tidak diterbitkan (Jakarta: LPPM UIN Syarif Hidayatulloh, 2010), hlm. 154.

## 2. Produk Halal

Produk halal adalah segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan seseorang tanpa ada sanksi atas penggunaannya. Produk halal juga dapat diartikan sebagai produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.<sup>9</sup> Di Indonesia sendiri sebuah produk yang dapat dikatakan sebagai produk halal dibuktikan dengan adanya label atau sertifikasi halal.

## 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 merupakan serangkaian peraturan yang dibuat dalam mengatur tentang Jaminan Produk Halal. Undang-Undang tersebut dibuat sebagai perlindungan dan jaminan atas produk halal yang dikonsumsi atau digunakan oleh masyarakat Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan pada undang-undang tersebut bahwa pembentukan peraturan ini merupakan kewajiban negara dalam menjamin kemerdekaan setiap penduduknya dalam beragama.

Aturan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 antara lain mengatur tentang:

1. Penyelenggara jaminan produk halal
2. Bahan dan proses produk halal
3. Pelaku usaha

---

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Pedoman Fatwa Produk Halal* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), hlm. 22.

4. Tata cara memperoleh sertifikasi halal
5. Kerja sama internasional
6. Pengawasan
7. Peran serta masyarakat
8. Ketentuan pidana
9. Ketentuan peralihan
10. Ketentuan penutup

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembahasan pada latar belakang diatas, maka dapat ditarik garis besar bahwa dalam kajian ini akan membahas tentang:

1. Bagaimana jual beli barang tanpa jaminan produk halal pada UMKM di Bojong?
2. Bagaimana jual beli barang tanpa jaminan produk halal dalam UU No 33 Tahun 2014 dalam Perspektif Hukum Islam?

### **D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah ditentukan, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- B. Untuk mengetahui bagaimana jual beli tanpa jaminan produk halal pada UMKM di Bojong

C. Untuk mengetahui bagaimana jual beli barang tanpa jaminan produk halal dalam UU No 33 Tahun 2014 dalam Perspektif Hukum Islam.

## 2. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini tentunya diharapkan untuk dapat memberikan manfaat bagi setiap pihak yang membutuhkan. Adapun manfaatnya adalah:

- a. Menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal agar bisa diperbaiki atau dikembangkan menjadi lebih baik lagi.
- b. Sebagai gambaran bagaimana jual beli UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal selama ini di kalangan UMKM terkhusus di Desa Bojong.

## E. Kajian Pustaka

Untuk menghindari adanya duplikasi penelitian, penulis melakukan telaah terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

Pertama, Inayatul Aini dalam skripsinya yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Pangan Dalam Kemasan Tanpa Label Halal Pada Usaha Kecil”. Dalam skripsinya, bahwa Upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen dalam memperoleh perlindungan terhadap haknya yang dilanggar oleh pelaku usaha akibar mengkonsumsi panganan tanpa label halal dalam kemasan pada usaha kecil mendapat

pengaturan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen.<sup>10</sup>

Kedua, jurnal oleh Sherina Sandita Pakajayang berjudul “Tanggung Jawab Produsen Terhadap Penerapan Jaminan Produk Halal Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal“. Dalam jurnalnya, Jaminan Produk Halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 merupakan bagian dari instrumen hukum perlindungan konsumen yang bersifat khusus, oleh karena ditujukan untuk melindungi konsumen Muslim. Tanggung jawab produsen atau pelaku usaha terhadap pelanggaran ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 berkaitan dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh produsen (pelaku usaha) karena melanggar ketentuan hukum melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 sebagai hukum dalam arti sempit yang terbatas pada undang-undang saja.<sup>11</sup>

Ketiga, Jurnal oleh Nono Hartono dan Ambar Jamilah yang berjudul “Analisis Perilaku Konsumen Terhadap Tingkat Kepentingan Label Halal Pada Bahan Pangan (Studi Kasus : Masyarakat Desa Bobos Kecamatan Dukupuntang Kabupaen Cirebon)“. Dalam jurnalnya, Tingkat pemahaman masyarakat Desa Bobos terhadap pangan halal cukup baik, terbukti dengan sebagian besar masyarakat yang sudah bisa membedakan

---

<sup>10</sup> Inayatul Aini, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Pangan Dalam Kemasan Tanpa Label Halal Pada Usaha Kecil”, *Skripsi* tidak diterbitkan (Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014), hlm. 4.

<sup>11</sup> Sherina Sandita Pakaja, “Tanggung Jawab Produsen Terhadap Penerapan Jaminan Produk Halal Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”. <https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id>, Diakses 24 Juni 2022.

makanan yang layak dan tidak layak dikonsumsi yang didasarkan pada pengetahuan, ketakwaan dan keyakinan masyarakat terhadap label halal.<sup>12</sup>

Keempat, Jurnal oleh Astika Nurul Hidayah dan Susilo Wardani yang berjudul “Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Muslim Atas Produk Pangan Halal“. Dalam Jurnalnya, Konsumen muslim memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh konsumen pada umumnya, yaitu memiliki kewajiban untuk senantiasa mengonsumsi segala sesuatu yang halal, termasuk mengonsumsi produk pangan halal. UU Jaminan Produk Halal menetapkan bahwa sertifikasi halal produk pangan menjadi suatu kewajiban bagi pelaku usaha yang membuat dan/atau memperdagangkan produk pangannya di Indonesia, dan apabila melanggar ketentuan dalam UU Jaminan Produk Halal maka dapat diancam dengan sanksi.<sup>13</sup>

Kelima, Umdah Aulia Rohmah dalam skripsinya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Makanan Yang Tidak Berlabel Halal Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015”. Dalam skripsinya, bahwa adanya keterangan halal pada suatu produk dapat meningkatkan omzet pedagang karena mampu menarik apresiasi masyarakat (konsumen) dalam mengonsumsi produk tersebut. Serta menjamin terwujudnya perlindungan bagi konsumen. Tetapi pedagang di Daerah Istimewa Yogyakarta masih belum memahami mengenai upaya

---

<sup>12</sup> Nono Hartono Dan Ambar Jamilah, “Analisis Perilaku Konsumen Terhadap Tingkat Kepentingan Label Halal Pada Bahan Pangan (Studi Kasus: Masyarakat Desa Bobos Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon)”, *Jurnal Syirkatuna*, VI. 8 No. 1, 2016, hlm. 31-38.

<sup>13</sup> Astika Nurul Hidayah Dan Susilo Wardani, “Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Muslim Atas Produk Pangan Halal”, *Jurnal Universitas Muhammadiyah Purwokerto*, 2019, hlm. 211-216.

hukum terhadap perlindungan konsumen.<sup>14</sup>

Adapun persamaan dan perbedaan yang ditemukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

Tabel 1

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Inayatul Aini	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Pangan Dalam Kemasan Tanpa Label Halal Pada Usaha Kecil	Produk pangan dalam kemasan tanpa label halal pada usaha kecil	Peraturan produk pangan berlabel halal dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen dalam memperoleh perlindungan hukum terhadap haknya
2	Sherina Sandita Pakaja	Tanggung Jawab Produsen Terhadap Penerapan Jaminan Produk Halal Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal	Penerapan Jaminan Produk Halal Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal	Pelaku usaha terhadap pelanggaran ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 berkaitan dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh produsen

<sup>14</sup> Umdah Auliya Rohmah, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Makanan Yang Tidak Berlabel Halal Di Daerah Istimewa Yogyakarta", (Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016), hlm. 5.



				(pelaku usaha)
3	Nono Hartono dan Ambar Jamilah	Analisis Perilaku Konsumen Terhadap Tingkat Kepentingan Label Halal Pada Bahan Pangan (Studi Kasus : Masyarakat Desa Bobos Kecamatan Dukupuntang Kabupaen Cirebon)	Pentingnya kehalalan suatu produk, khususnya produk pangan	Mengidentifikasi seberapa besar perhatian terhadap label halal pada produk pangan
4	Astika Hidayah dan Susilo Wardani	Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Muslim Atas Produk Pangan Halal	Memiliki kewajiban untuk senantiasa mengonsumsi segala sesuatu yang halal, termasuk mengonsumsi produk pangan halal. Yang merujuk UU Nomer 33	Peningkatan pemahaman dan kesadaran mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen khususnya konsumen muslim

			Tahun 2014	
5	Umdah Aulia Rohmah	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Makanan Yang Tidak Berlabel Halal Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015	Kehalalan suatu produk sehingga menjamin kehalalnya	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen

#### F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan penjabaran deskriptif tentang hal-hal yang akan ditulis, yang secara garis besar terdiri dari bagian awal, isi dan akhir yang berguna untuk memudahkan pembaca dan penulis dalam memahami penelitian. Maka sebelum kajian ini diuraikan secara terperinci, berikut ini sistematika pembahasan pada penelitian ini :

BAB I pada bab ini meliputi beberapa poin yaitu yang pertama latar belakang masalah, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan dan manfaat penelitian, yang keempat kajian pustaka, yang kelima metode peneltiandan yang terakhir sistematika penulisan.


BAB II terdapat tinjauan umum terhadap teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu jual beli dalam hukum islam. Teori tersebut berupa pengertian dan dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-

macam jual beli, dan jual beli yang dilarang dalam islam.

BAB III bab ini menguraikan teori tentang jaminan produk halal. Teori tersebut berupa konsep halal dan produk halal, sertifikasi halal sebelum terbentuknya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, anotasi Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

BAB IV ini membahas tentang pokok penelitian yaitu jual beli barang tanpa jaminan produk halal pasca lahirnya UUNo 33 Tahun 2014 Prespektif Hukum Islam.

BAB V adanya Penutup, yang menguraikan kesimpulan atau jawaban pada pokok permasalahan penelitian yang didapatkan dari data-data dan hasil dari bab sebelumnya. Ditambah dengan saran-saran bagi beberapa pihak yang terkait pada hasil penelitian.



## BAB II

### KONSEP JUAL BELI DAN JAMINAN PRODUK HALAL

#### A. Definisi Jual Beli

Adanya jual beli menjadi wasilah (jalan) untuk mendapatkan keinginan memiliki milik orang lain tanpa berbuat salah. Jual beli menurut bahasa, artinya menukar pemilik barang dengan barang atau saling tukar menukar.<sup>15</sup>

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa menukar pemilik barang dengan barang atau saling tukar menukar, dapat juga berarti al-ba'i, al-tijarah dan al-mubadalah, sebagai Allah SWT berfirman<sup>16</sup>:

... يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ ...

“mereka mengharapkan tijarah (perdagangan yang tidak akan rugi”  
(QS. Fathir :29)<sup>17</sup>

Menurut hendi suhendi, yang dimaksud jual beli secara istilah (terminologi) adalah sebagai berikut:

1. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan

2.

تَمْلِكُ عَيْنٍ مَا لِيَّةٍ بِمُعَا وَ ضَةِ بِا ذَنْ شَرِّ عِي

"pemilik harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan syara”.

3.

مُقَا بَلَةٌ مَا لٍ قَا بِلَيْنٍ لِلتَّصَرُّفِ بِا يَجَابٍ وَ قَبُولٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ

<sup>15</sup> Sohari Sahrani Dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalat*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 65.

<sup>16</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 67.

<sup>17</sup> Al-Jumatuli Ali, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Jumanatul, 2004).

“saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab dan qobul, dengan cara yang sesuai dengan syara”.<sup>18</sup>

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Sedangkan dalam arti khusus jual beli adalah ikatan tukar menukara sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelesatan yang mempunyai daya tarik, penukaranya bukan emad dan perak, bedanya dapat direalisasikan dan ada seketika (ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.<sup>19</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara sukarela diantara kedua belah pihak, pihak pertama memberikan suatu barang atau jasa dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan hukum dan disepakati.

Sesuai dengan ketentuan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitanya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi dengan kehendak syara' maka jual beli tersebut dapat dihukum tidak sah. Benda dapat mencakup pengertian barang atau uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda seperti alkohol, babi,

---

<sup>18</sup> Hendi Suhedi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 67-68.

<sup>19</sup> Sohari Sahrani Dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalat*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 66-67.

dan barang terlarang lainnya haram dipejual belikan sehingga jual beli tersebut dipandang batal dan jika dijadikan harga penukar, maka jual beli tersebut dianggap fasid.<sup>20</sup>

## A. Dasar Hukum Jual Beli

Aktivitas jual beli merupakan perkara yang halal dalam islam dengan syarat jual beli tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat islam. Rasulullah pun melakukan perniagaan untuk memenuhi kebutuhannya. Islam telah menyariatkan kepada manusia bahwa terpenuhinya kebutuhan sehari-hari dengan jalan suka sama suka diantara kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan dalil-dalil berikut:

### 1. Al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-Baqarah: 275)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu(QS. An-Nisa: 29)

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

“...Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli” (QS. Al-Baqarah: 282)<sup>21</sup>

### 2. Hadist

<sup>20</sup> Hendi Suhedi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 69.

<sup>21</sup> Al-Jumatuli Ali, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Jumanatul, 2004).

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

“penjual dan pembeli diperbolehkan melakukan khiyar selama keduanya belum berpisah”

(HR. bukhori dan muslim dari hakim bin hizam dan ibnu umar ra)

لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ

“janganlah sebagian dari kalian membeli apa yang dibeli (sedang ditawar) oleh saudaranya”.

(HR. bukhari dan muslim dari umar ra)<sup>22</sup>

إِذَا بَايَعْتَ فُؤَانَ: لَا خِلَابَةَ

“apabila engkau menjual sesuatu, maka katakanlah: tidak ada tipuan didalamnya”

(HR. bukhari dan muslim dari Abdullah bin umar ra)<sup>23</sup>

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“jual beli itu didasarkan kepada suka sama suka”

(HR. ibnu majah dari sa'ad bin malik ra).

الْكَاتِبُ الصُّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

“pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatny di surga) dengan para nabi, para shidiqin dan para syuhada”

(HR. Tirmidzi dari sa'ad bin malik ra).<sup>24</sup>

### 3. Ijma'

Kaum muslimin telah sepakat dari dahulu sampai sekarang tentang kebolehan hukum jual beli. Oleh karena itu, hal ini merupakan sebuah bentuk ijma' umat, karena tidak ada yang menentangnya.<sup>25</sup> Jual beli itu

<sup>22</sup> Ibnu Hajar Al Asqolani, Fath Al-Bari Juz 4 Dalam Al-Maktabah Asy-Syamillah, hlm. 329.

<sup>23</sup> Muhammad Bin Ismail Ash-Shan'ani, Subulu As-Salam Juz 2 Dalam Al-Maktabah Asy-Syamillah, hlm. 48.

<sup>24</sup> Muhammad Bin Isa At-Turmuksi, Sunan At-Turmuzi Juz 3 Dalam Al-Maktabah Asy-Syamillah, hlm. 507.

<sup>25</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 15.

halal selama tidak melanggar aturan syariah, hal ini berdasarkan kaidah fiqih para ulama:

الأصل في المعاملة الحِلُّ والإباحة

“Prinsip dasar dalam muamalah adalah halal dan boleh”<sup>26</sup>

Maksud kaidah di atas adalah semua akad dipandang halal, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Setiap muamalah baik yang datang kemudian atau yang terdahulu prinsip dasarnya adalah boleh. Tidak boleh seorang mengintervensi hukum kebolehan tersebut, kecuali ada dalil yang shahih, masuk akal, dan jelas melarangnya. Jika objek jual belinya halal dan dapat bermanfaat maka jual belinya pun sah,

begitupun sebaliknya berdasarkan kaidah berikut:

الأصل أن كل ما صحَّ نفعه صحَّ بيعه إلاَّ بدليل

Hukum asal setiap sesuatu yang sah dimanfaatkannya, maka sah pula diperjual belikannya kecuali adanya dalil yang mengharamkannya.<sup>27</sup>

Kaidah di atas yang berhubungan dengan objek yang bisa diperjual belikannya dan dimanfaatkannya. Dalam hal ini terdapat syarat-syaratnya, yaitu:

- a. Syarat pertama, benda yang diperjual belikan itu ada manfaatnya. Dengan demikian, benda yang tidak ada manfaatnya sama sekali tidak bisa dijadikan objek akad jual beli, karena hukumnya tidak sah.
- b. Syarat kedua, manfaat benda tersebut diperbolehkan oleh syara'. Dengan demikian tidak boleh memperjualbelikan yang ada manfaatnya tetapi diharamkan oleh syara'.<sup>28</sup>

<sup>26</sup> A. Juzuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 128.

<sup>27</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 61.



Kaidah lain yang berkaitan dengan jual beli adalah:

لَا يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ إِلَّا عَلَى مَالٍ

“Tidak sah akad jual beli kecuali terhadap sesuatu yang dipandang harta”<sup>29</sup>

Perkara yang dimaksud dengan harta (al-mal) adalah sesuatu yang diperbolehkan memanfaatkannya secara mutlak. Kaidah tersebut menjelaskan bahwa jual beli hukumnya tidak diperbolehkan kecuali terhadap sesuatu yang ada manfaatnya. Dan cara memanfaatkan barang tersebut harus diperbolehkan oleh syara', baik dengan cara dimakan, diminum, ditunggangi, dan lain sebagainya. Para ulama membagi barang yang diperjual belikan (dilihat dari segi pemanfaatannya) kepada empat macam:

- 1) Barang yang diperbolehkan memanfaatkannya secara mutlak. Misalnya pakaian, kendaraan, bejana, dan yang lainnya.
- 2) Barang yang tidak diperbolehkan memanfaatkannya. Misalnya babi, bangkai, anjing yang belum terlatih, dan yang lainnya.
- 3) Barang yang diperbolehkan memanfaatkannya ketika dibutuhkan. Misalnya memanfaatkan anjing untuk berburu atau berjaga di rumah, dan lain-lain
- 4) Barang yang tidak ada manfaatnya sama sekali., hukumnya tidak diharamkan juga tidak diperbolehkan. Dalam hal ini para ulama sepakat hukumnya tidak boleh memanfaatkan dan

---

<sup>28</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 61.

<sup>29</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, 62.

memperjual belikannya. Misalnya serangga yang hukumnya diharamkan.<sup>30</sup>

#### 4. Akal

Kebutuhan manusia yang berhubungan dengan apa yang ada di tangan orang lain, tidak ada cara lain untuk saling timbal balik kecuali dengan melakukan akad jual beli. Jadi akad jual beli ini menjadi perantara kebutuhan manusia terpenuhi.<sup>31</sup>

Jual beli bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena kebutuhan manusia berhubungan dengan apa yang ada ditangan sesamanya. Semuanya itu tidak akan terpenuhi tanpa adanya saling tukar menukar.

Sedangkan Islam telah mensyariatkan kepada manusia bahwa terpuhinya kebutuhan sehari-hari harus dengan jalan suka sama suka di antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Maka seseorang tidak boleh mengambil harta orang lain secara paksa.

#### **B. Syarat dan Rukun Jual Beli**

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun jual beli. Menurut Hanafiyah, rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul(ungkapan menjual dari penjual) atau sesuatu yang menunjukkan kepada ijab dan qabul. Yang menjadi rukun jual beli hanyalah

---

<sup>30</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 62.

<sup>31</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, 15.

kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Sementara menurut Malikiyah, rukun jual beli ada 3, yaitu 'aqidin (dua orang yang berakad, penjual dan pembeli), ma'qud 'alaih (barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar pengganti barang), dan shighat (ijab dan qabul). Ulama Syafi'iyah juga berependapat sama dengan Malikiyah. Sedangkan ulama Hanabilah sama dengan pendapat sama dengan Hanafiyah.<sup>32</sup>

Untuk lebih memperjelasnya, sesuai kesepakatan para ulama rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab qabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan objek akad (*ma'qud alaih*).

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan sebab ijab dan kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisnis atau yang lainnya, boleh ijab kabul dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab dan kabul.<sup>33</sup>

Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan kabul, Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَفْتَرَقَنَّ إِنُّنَانِ إِلَّا عَنِ تَرَاضٍ  
“Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi Saw. bersabda: janganlah dua orang yang jual beli berpisah, sebelum saling meridhoi” (Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi dari Abdur Rahman bin Shakr)<sup>34</sup>

<sup>32</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 17.

<sup>33</sup> Hendi Suhedi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 70.

<sup>34</sup> Sulaiman Bin Al-Asy'ats, Sunan Abi Daud Juz 3 Dalam Al-Maktabah Asy-Syamilah, hlm. 273.

Ketiga rukun tersebut mempunyai syaratnya masing-masing. Rukun jual beli yang pertama yaitu ijab kabul (akad), syarat-syarat sah ijab kabul ialah:

1. Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
2. Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul.

Jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan ijab dan kabul ini adalah pendapat jumbuh.<sup>35</sup>

Rukun jual beli yang kedua ialah dua atau beberapa orang yang melakukan akad. Berikut ini syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad:

1. Mumayyiz, baligh dan berakal agar tidak mudah ditipu orang.
2. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu.<sup>36</sup>
3. Tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad.<sup>37</sup>

Rukun jual beli yang ketiga ialah benda-benda atau barang yang diperjual belikan (*ma' kud alaih*). Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad adalah:

1. Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi dan yang lainnya. Menurut riwayat lain dari Nabi dinyatakan “kecuali untuk berburu”.
2. Memberi manfaat menurut Syara“. Dalam kaitannya dengan rokok perlu dipertimbangkan kembali, rokok bermanfaat atau tidak bagi seseorang.
3. Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan.

---

<sup>35</sup> Hendi Suhedi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 71

<sup>36</sup> Hendi Suhedi, *Fiqh Muamalah*, 74-75.

<sup>37</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 18.

4. Tidak dibatasi waktunya.
5. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi. Barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar.
6. Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin Pemiliknya
7. Diketahui (dilihat).<sup>38</sup>

### C. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada 2 macam, jual beli yang sah menurut hukum, jual beli yang batal menurut hukum. Dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.<sup>39</sup>

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin dalam buku karya Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk:

الْبَيْعُ ثَلَاثَةٌ بَيْعٌ عَيْنٍ مُشَاهِدَةٍ وَبَيْعٌ شَيْءٍ مَوْصُوفٍ فِي الدَّمَةِ وَبَيْعٌ عَيْنٍ غَائِبَةٍ لَمْ تُشَأْ هَذَا

Jual beli tu ada tiga macam: 1) jual beli benda yang kelihatan, 2) jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan 3) jual beli benda yang tidak ada.<sup>40</sup>

Jual beli benda kelihatan ialah pada waktu melakukan akad, benda atau

barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan (misalnya: beras di pasar). Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli

<sup>38</sup> Hendi Suhedi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 71-72.

<sup>39</sup> Hendi Suhedi, *Fiqh Muamalah*, 75.

<sup>40</sup> Sohari Sahrani Dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalat*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 71.

salam (pesanan). Dan jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat, ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kecurigaan salah satu pihak.<sup>41</sup>

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan.

Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan. Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat menyurat sama halnya dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya via pos dan giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui pos dan giro.

Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah mu'athah yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan Kabul.<sup>42</sup>

#### **D. Jual beli yang dilarang dalam Islam**

Asal hukum jual beli adalah mubah atau dibolehkan, namun ada beberapa

---

<sup>41</sup> Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalat* (Bogor, Ghalia Indonesia, 2011) hlm. 71-72.

<sup>42</sup> Hendi Suhedi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: PT Raja grafindo Persada, 2014) hlm. 75-77.

aktivitas jual beli yang dilarang atau yang batal dalam Islam. Jual beli dilarang ada yang dihukumi batal dan ada jual beli yang dilarang tetapi hukumnya tetap sah. Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya diantaranya sebagai berikut:

1. Barang yang dihukumi najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai dan khamar. Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ  
“Dari Jabir r.a., Rasulullah Saw bersabda, sesungguhnya Allah dan RasulNya telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi dan berhala”. (Riwayat Bukhari dan Muslim).<sup>43</sup>

2. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan. Jual beli ini dihukumi haram.
3. Jual beli anak binatang yang masih berada di perut induknya.
4. Jual beli dengan muhaqqalah (jual beli yang mengandung unsur riba, yaitu menjual tanaman yang masih diladang atau di sawah).
5. Jual beli dengan munabadzah (jual beli yang mengandung unsur gharar, yaitu dengan cara lempar melempar diantara penjual dan pembeli).
6. Jual beli dengan muzabanah (jual beli yang mengandung unsur riba, karena menjual sesuatu kepada pembeli yang tidak diketahui jumlah dan timbangannya, kemudian dijualnya hanya dikira-kira saja).
7. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan.
8. Jual beli dengan syarat.
9. Jual beli gharar.

---

<sup>43</sup> Muslim Bin Al-Hajjaj An-Naysaburi, *Al-Musnad Ash-Shohih Al-Muktdhor Juz 3 Dalam Al-Muktabah Asy-Syamilah*, hlm. 207

10. Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual.

11. Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar.<sup>44</sup>

Ada beberapa macam jual beli yang dilarang oleh agama, tetapi sah hukumnya, tetapi orang yang melakukannya mendapat dosa. Jual beli tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke Pasar untuk membeli benda-bendanya dengan harga yang semurah-murahnya, sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga yang setinggi-tingginya.
2. Menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain.
3. Jual beli dengan Najasyi
4. Menjual di atas penjualan orang lain.<sup>45</sup>

#### **E. Prinsip-Prinsip Jual Beli<sup>46</sup>**

- 1) Prinsip Ketuhanan (Tauhid)

Prinsip ini menuntut kesadaran bahwa semua adalah milik Allah dan semua aktivitas diawasi oleh Allah. Selain itu, transaksi jual beli tidak semata dilakukan dalam rangka mencari keuntungan dunia. Tetapi lebih dari itu bahwa keuntungan dalam kegiatan jual beli adalah bekal dalam menyongsong kehidupan di akhirat nanti. Implementasi prinsip ketuhanan adalah terwujudnya seorang pengusaha Muslim yang menghindari segala

---

<sup>44</sup> Hendi Suhedi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 78-81.

<sup>45</sup> Hendi Suhedi, *Fiqh Muamalah*, 82-83.

<sup>46</sup> Misbahul Ulum, " Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam Dan Penerapannya Pada E-Commerce Islam Di Indonesia", *Jurnal: Dinamika Ekonomi Islam*, Vol. 17, No. 1, 2020, hlm. 52.



bentuk eksploitasi, serta menghindari transaksi yang mengandung unsur riba.

2) Prinsip Kerelaan (saling rela/ *Ridhaiyyah*).

Dalam praktik jual beli, prinsip saling rela ditandai dengan adanya akad ijab dan qabul yang dilakukan tanpa paksaan serta bebas dari berbagai intimidasi, penipuan, dan penyamaran.

3) Prinsip Kemanfaatan atau Kemaslahatan.

Kegiatan jual beli harus bisa memberikan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang bertransaksi. Kemanfaatan tersebut dapat berupa manfaat yang diperoleh dari objek atau barang yang diperjualbelikan, maupun manfaat dari hasil kegiatan jual beli yang dilakukan. Yakni, objek atau barang yang ditransaksikan harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan, bukan justru membawa dampak kerusakan.

4) Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan sikap tidak saling mezalimi. Penjual harus mampu bersikap adil kepada seluruh pembeli, demikian halnya sebaliknya. Selain itu, termasuk juga bagian dari prinsip keadilan adalah menetapkan harga secara wajar.

5) Prinsip Kejujuran

Penerapan prinsip kejujuran dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan memberikan informasi secara objektif, benar, apa adanya, dan menyeluruh. Konsekuensi dari prinsip kejujuran ini adalah

larangan terhadap segala bentuk tindakan penipuan, baik penipuan dalam bentuk perkataan maupun perbuatan.

6) Prinsip Kebebasan

Yaitu prinsip untuk menentukan suatu tindakan atau suatu keputusan sepanjang tidak bertentangan dengan kerangka syariat Islam. Pelaksanaan prinsip kebebasan dalam kegiatan jual beli adalah adanya hak dan kesempatan untuk memilih atau yang lazim disebut dengan istilah *khiyar*. Dalam konteks jual beli, *khiyar* adalah suatu keadaan yang menyebabkan 'aqid (orang yang berakad) memiliki hak untuk memutuskan akadnya, yakni menjadikan atau membatalkannya.

7) Prinsip Akhlak/ Etika

Prinsip ini merupakan bentuk dari pengamalan sifat-sifat utama nabi dan rasul dalam seluruh kegiatan ekonomi, yaitu sidiq (benar), amanah (dapat dipercaya), tabligh (menyampaikan kebenaran), dan fathanah (cerdas/ berilmu).

8) Prinsip Sahih

Suatu kegiatan jual beli dinilai sebagai jual beli yang sah apabila syarat dan rukun jual beli terpenuhi dengan baik dan benar.

## F. Manfaat Dan Hikmah Membeli

Manfaat jual beli diantaranya sebagai berikut:<sup>47</sup>

1. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain;

---

<sup>47</sup> Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 75-76.

2. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan;
3. Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian, jual beli juga mampu mendorong untuk saling membantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari.
4. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram.
5. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.

Adapun hikmah jual beli dalam garis besarnya sebagai berikut.<sup>48</sup>

Allah swt. Mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluasan dan keleluasaan kepada hamba-hambanya karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tidak pernah putus selama manusia masih hidup. Tidak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini tak ada satu hal pun yang lebih sempurna daripada saling tukar. Seseorang akan memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Diantara hikmah yang lain yaitu melapangkan persoalan-persoalan kehidupan. Dapat meredam terjadinya perselisihan, perampokan, pencurian, pengkhianatan, dan penipuan, karena orang yang membutuhkan barang akan cenderung kepada barang yang ada di tangan orang lain.

---

<sup>48</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 16.

## G. Konsep Halal Dan Produk Halal

### 1. Konsep halal

Dalam penyusunan undang-undang Jaminan Produk Halal konsep berkaitan dengan "produk" seharusnya dipahami secara menyeluruh supaya perumusan dan penerapan bisa dapat dilakukan dengan baik. Kata "Halalan" berasal dari kata "Halla" yang berarti "tidak terikat". Kata "Halalan" berarti halhal yang boleh dan dapat dilakukan dengan ketentuan yang melarangnya. Dalam pengertian secara bahasa halal adalah perbuatan yang dibolehkan, diharuskan, diizinkan dan dibenarkan atas syariat Islam. Sedangkan, haram adalah perkara atau perbuatan yang dilarang atau tidak diperbolehkan oleh Syariat Islam.

Dasar pertama yang ditetapkan Islam adalah bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah adalah halal dan mubah. Tidak ada satupun yang haram kecuali karena ada ketentuan yang sah dan tegas dari Allah dan Rasul yang mengharamkannya. Kalau tidak ada ketentuan yang sah, misalnya karena ada sebagian hadis lemah atau tidak ada ketentuan yang tegas menunjukkan haram, maka hal tersebut tetap sebagaimana asalnya, yaitu halal dan mubah sebagian hadis lemah atau tidak ada ketentuan yang tegas menunjukkan haram, maka hal tersebut tetap sebagaimana asalnya, yaitu halal dan mubah.<sup>49</sup>

Berikut ini beberapa ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk memakan makanan yang halal, antara lain:

---

<sup>49</sup>Yusuf Qaradhawi, *Halal Dan Haram dalam islam* (Bandung: PT. Bina Ilmu, 1993), hlm. 3.

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوَمَا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: Wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi ini secara halal dan baik. Dan janganlah kalian ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia adalah musuh yang nyata bagi kalian" (QS. Al-Baqarah: 168).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَحِبُّونَ - إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِجَيْرِ اللَّهِ فَمَن اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (Q.S. Al-Baqarah Ayat 172-173).

Berdasarkan ayat di atas, terdapat 5 (lima) macam makanan yang diharamkan sebagai berikut:<sup>50</sup>

a. Diharamkannya Bangkai

Bangkai adalah binatang yang mati dengan sendirinya tanpa ada suatu usaha manusia yang memang sengaja disembelih atau dengan berburu. Salah satu sebab diharamkannya bangkai adalah karena

<sup>50</sup> Yusuf Qaradhawi, *Halal Dan Haram dalam islam* (Bandung: PT. Bina Ilmu, 1993), hlm. 16.

binatang yang mati dengan sendirinya umumnya mati karena suatu sebab, mungkin karena penyakit yang mengancam atau karena keracunan makanan. Penyebab yang tidak jelas tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan bahaya pada manusia. Dalam Al-Qur'an, Allah memperinci yang dimaksud dengan bangkai. Dalam Surat Al-Maidah Ayat 3 yang artinya:

b. Diharamkannya Bangkai

Bangkai adalah binatang yang mati dengan sendirinya tanpa ada suatu usaha manusia yang memang sengaja disembelih atau dengan berburu. Salah satu sebab diharamkannya bangkai adalah karena binatang yang mati dengan sendirinya umumnya mati karena suatu sebab, mungkin karena penyakit yang mengancam atau karena keracunan makanan. Penyebab yang tidak jelas tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan bahaya pada manusia. Dalam Al-Qur'an, Allah memperinci yang dimaksud dengan bangkai. Dalam Surat Al-Maidah Ayat 3 yang artinya:

"Telah diharamkan atas kamu bangkai, darah, daging babi, binatang yang disembelih bukan karena Allah, yang (mati) karena dicekik, yang (mati) karena dipukul, yang (mati) karena jatuh dari atas, yang (mati) karena ditanduk, yang (mati) karena dimakan oleh binatang buas kecuali yang dapat kamu sembelih dan yang disembelih untuk berhalal."

c. Diharamkannya Darah yang Mengalir

Orang-orang jahiliyah dahulu jika merasa lapar diambilnya sesuatu yang tajam lalu ditusukkan kepada unta atau binatang lain dan darahnya yang mengalir dikumpulkan kemudian diminum. Mengeluarkan darah dengan cara seperti itu menyakiti binatang dan diduga berbahaya bagi kesehatan sebagaimana halnya bangkai. Darah yang diharamkan untuk dikonsumsi hanyalah darah yang mengalir.

d. Diharamkannya Babi

Perilaku babi yang suka makan makanan yang kotor-kotor dan najis menjadikan babi dianggap sebagai binatang yang kotor. Terlebih ilmu pengetahuan telah membuktikan bahwa memakan daging babi dapat membahayakan kesehatan karena mengandung cacing pita. Sebagaimana dalam Qur'an Surat Al-A'raf: 156 yang artinya "Dan Allah mengharamkan atas mereka yang kotor."

e. Diharamkannya Binatang yang Disembelih Bukan Karena Allah

Yang dimaksud binatang yang disembelih bukan karena Allah adalah binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, misalnya nama berhala kaum penyembah berhala dahulu (*watsaniyyin*) apabila hendak menyembelih binatang mereka sebut nama berhala mereka seperti Latta dan Uzza. Jadi, sebab diharamkannya disini adalah untuk melindungi kemurnian aqidah dan memberantas kemusyrikan. Oleh karena itu, dalam penyembelihan diberlakukan berbagai syarat, yaitu:

- 1) Binatang tersebut harus disembelih atau ditusuk (*nahr*) dengan suatu alat yang tajam yang dapat mengalirkan darah dan mencabut nyawa binatang tersebut, baik alat itu berupa batu ataupun kayu.
- 2) Penyembelihan atau penusukan itu harus dilakukan di leher binatang tersebut, yaitu bahwa kematian binatang tersebut adalah akibat dari terputusnya urat nadi atau kerongkongannya.
- 3) Tidak disebut selain asma Allah.
- 4) Harus disebutnya nama Allah (membaca bismillah) ketika menyembelih).
- 5) Diharamkan *Khamr*

Satu lagi makanan/minuman yang diharamkan dalam Al-Qur'an selain yang terkandung dalam surat Al-Maidah ayat 3, yaitu *khamr*. *Khamr* adalah bahan yang mengandung alkohol yang memabukkan. *Khamr* diharamkan karena jika telah memabukkan, dapat menghalangi jiwa dari mengingat Allah dan kewajiban-kewajiban agama yang lainnya. Dalam hubungannya dengan masyarakat, *khamr* juga dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian akibat perbuatan-perbuatan buruk di luar kesadaran.

Sebagaimana dalam Al-Quran Surat Al-Maidah Ayat 90-91 "Hai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya arak, judi, berhala, dan undian adalah kotor dari perbuatan syaitan. Oleh karena itu,



jauhilah dia supaya kamu bahagia. Syaithan hanya bermaksud untuk mendatangkan permusuhan dan kebencian diantara kamu disebabkan *khamr* dan judi, serta menghalangi kamu ingat kepada Allah dan sembahyang. Apakah kamu tidak mau berhenti?"

## 2. Produk halal

Menurut undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal pada pasal 1 angka (1) yaitu: "produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan, oleh masyarakat".

Kata halal berasal dari bahasa Arab yang berarti "melepaskan" dan "tidak terikat", secara etimologi halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terkait dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya. Atau diartikan sebagai segala sesuatu yang bebas dari bahaya duniawi dan ukhrawi.<sup>51</sup>

Halal adalah segala segala objek atau kegiatan yang diizinkan untuk digunakan atau dilaksanakan, dalam kosakata sehari-hari lebih sering digunakan untuk menunjukan makanan dan minuman yang diizinkan dikonsumsi menurut Islam, menurut jenis makanan dan cara memperolehnya. Pasangan halal adalah thayyib yang berarti baik. Suatu makanan dan minuman tidak hanya halal, tetapi harus thayyib apakah

---

<sup>51</sup> Yusuf Shofie, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Medan: Kencana, 2013), Hlm. 110

layak dikonsumsi atau tidak, atau bermanfaat bagi kesehatan. Lawan halal adalah haram.

Haram adalah suatu perbuatan yang *Asy-Syari'* menuntut mukallaf harus meninggalkannya (melarang melakukannya), dan jika mukallaf menjahui larangan itu Karena patuh kepada Allah, maka ia akan diberi pahala, sedangkan jika melanggar larangan itu, maka ia dinilai melakukan penduhakaan kepada Allah, sehingga akan dikenahi dosa dan ancaman siksa. Haram dapat dibagi berdasarkan tinjauan dari segi sumber dalil penetapan hukum haramnya dan dari segi zat/esensi perbuatan yang dilarang<sup>52</sup>

Sebagai seorang muslim sudah menjadi kewajiban untuk mengonsumsi yang halal dan menjahui yang haram. Namun ada wilayah abu-abu (tidak jelas) antara yang halal dan haram. Sebagai orang mungkin tidak dapat memutuskan sesuatu apakah itu halal atau haram. Sebagai mana disebutkan dalam Qs. An-naml: 97.

مَنْ صَلَحًا مَّنْ ذَكَرْنَا أَنْتَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۗ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

Dalam kasus semacam ini, jika seorang Muslim menjauhi keraguan dalam bertindak agar tidak melakukan yang haram, maka Islam menganggap sebagai suatu amalan shaleh. Sikap berhati-hati seperti itu

---

<sup>52</sup> Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Sinar Grafika Citra, 2010), Hlm. 58

mendorong Muslim untuk berfikir sebelum bertindak serta menambah pengetahuan akan permasalahan manusia.<sup>53</sup>

Dasar hukum diberlakukannya sertifikasi halal adalah hanya bersumber dari ketentuan syariat. Untuk menjamian pemberlakuan ketentuan syariah ini terkait hukum halal haram. Adapun landasan hukum produk halal sesuai syariat Islam antara lain terdapat dalam Al-Qur'an:

a. QS. Al-Baqarah[2]:1689

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

b. QS. Al-Baqarah[2]:1710

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَحِبُّونَ

Hai orang-orang yang beriman, makanlah diantara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.

c. QS. Yunus[10]:5911

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلْنَا لَكُمْ مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالَ قُلِّ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ ۗ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ

Katakanlah: “terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal”. Katakanlah: “apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengadakan saja terhadap Allah”

Ayat-ayat tersebut merupakan alasan yang menjadi dasar hukum

berlakunya sertifikasi halal terhadap produk-produk (barang dan/atau jasa) yang akan dikeluarkan pada konsumen. Pemberian sertifikasi halal kepada perusahaan yang menghasilkan produk barang dan/atau

<sup>53</sup> Yusuf Qaradhawi, *Halal Dan Haram dalam Islam* (Bandung: PT. Bina Ilmu, 1993), hlm. 4.

jasa, ketentuannya perlu diatur dalam bentuk pemberlakuan regulasi secara formal agar mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat. Adapun regulasi terkait dengan pentingnya aspek halal suatu produk diantaranya:

- a. Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
- b. Undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan
- c. Undang-undang nomor 7 tahun 1996 tentang pangan

Keberadaan perundang-undangan dan peraturan lain yang mengatur tentang sertifikasi/labelisasi halal merupakan kebutuhan bagi masyarakat secara keseluruhan, terutama umat Islam untuk mendapatkan kepastian hukum atas produk obat-obatan, pangan, dan kosmetik yang beredar dipasaran, sehingga diharapkan tidak ada keraguan bagi umat Islam untuk mengkonsumsi produk yang berlabel halal.<sup>54</sup>

Menurut undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal pada pasal 1 angka (2), yaitu:

“produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai syariat Islam”.

Yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam yaitu:

---

<sup>54</sup> Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen Dan Sertifikasi Halal* (Malang: UIN Maliki Press, 2011), hlm. 142.

- a. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi
- b. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti, bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran dan lain sebagainya.
- b. Semua hewan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam.
- c. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi.
- d. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.<sup>55</sup>

#### **H. Sertifikasi Halal Sebelum Terbentuknya Undang-Undang Jaminan Produk Halal**

Sertifikat halal adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh MUI Pusat atau Provinsi tentang halalnya suatu produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika yang diproduksi oleh perusahaan setelah diteliti dan dinyatakan halal oleh LPPOM MUI. Pemegang otoritas menerbitkan sertifikasi halal adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang saat ini secara teknis ditangani oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika LPPOM.<sup>56</sup>

Dalam proses dan pelaksanaan sertifikasi halal, LPPOM MUI menggunakan prosedur yang tertuang dalam Standard Operation Procedure (SOP). Panduan ini senantiasa ditingkatkan dan kembangkan sesuai dengan

---

<sup>55</sup> Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen Dan Sertifikasi Halal* (Malang: UIN Maliki Press, 2011), hlm. 140.

<sup>56</sup> Mashudi, *Kontruksi Hukum Dan Respon Masyarakat Terhadap Sertifikat Produk Halal* (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 15.

pertumbuhan teknologi dan ilmu pengetahuan. Adapun pimpinan LPPOM MUI pada periode pertama dipimpin oleh Dr. Ir. M. Amin Aziz (1989-1993), periode kedua dipimpin oleh Prof. Ir. Aisjah Girindra (1993-2006), periode ketiga dipimpin oleh Dr. Ir. HM. Nadrattuzaman Hosen (2006-2011), dan periode selanjutnya dipimpin oleh Ir. Lukmanul Hakim, M.si.<sup>57</sup>

LPPOM MUI melakukan kerjasama dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM), Kementerian Agama, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta sejumlah Perguruan Tinggi di Indonesia antara lain Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Muhammadiyah Dr. Hamka, Universitas Djuanda, UIN, Universitas Wahid Hasyim Semarang, serta Universitas Muslimin Indonesia Makasar.

Bagi konsumen, sertifikat halal berfungsi sebagai: a) terlindunginya masyarakat muslim dari mengonsumsi pangan, obat-obatan, dan kosmetika yang tidak halal, b) secara kejiwaan perasaan hati dan batin konsumen akan tenang, c) mempertahankan jiwa dan raga dari keterpurukan akibat produk haram, d) Sertifikasi halal juga akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap konsumen.

Bagi produsen, sertifikat halal mempunyai peran sangat penting yaitu: a) sebagai pertanggungjawaban produsen kepada konsumen muslim, mengingat masalah halal merupakan bagian dari prinsip hidup muslim, b)

---

<sup>57</sup> LPPOM MUI, *Indonesia Halal Directory* (Jakarta: LPPOM MUI, 2010), hlm. 10.

meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen, c) meningkatkan citra dan daya saing perusahaan, d) sebagai alat pemasaran serta untuk memperluas area jaringan pemasaran, e) memberi keuntungan pada produsen dengan meningkatkan daya saing dan omset produksi dan penjualan.<sup>58</sup>

Sertifikasi halal diberlakukan bukan hanya untuk produk dalam negeri tetapi juga produk luar negeri. Di Indonesia terdapat beberapa lembaga yang terlibat diantaranya adalah a) Departemen Agama, b) Badan POM, c) MUI (Komisi Fatwa MUI, LPPOM MUI, dan Departemen Pertanian) yang tergabung dalam Komite Halal Indonesia atau KHI.

Sertifikasi halal berlaku selama dua tahun dan dapat diperbarui selama dua tahun dan dapat diperbarui untuk jangka waktu yang sama. Setiap pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikat halal terhadap produknya mencantumkan keterangan atau tulisan dan nomor sertifikat pada label setiap produk. Selama masa berlaku sertifikat halal tersebut, perusahaan harus dapat memberikan jaminan bahwa segala perubahan baik dari penggunaan bahan, pemasok maupun teknologi proses hanya dapat dilakukan dengan sepengetahuan dari LPPOM MUI yang menerbitkan sertifikat halal. Yang mana proses ini tertuang dalam sistem jaminan halal.<sup>59</sup>

Dalam proses dan pelaksanaan sertifikasi halal, LPPOM MUI melakukan kerja sama dengan beberapa lembaga dan kementerian serta sejumlah perguruan tinggi di Indonesia. Khusus dengan BPOM, LPPOM

---

<sup>58</sup> Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan Dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Jawa Timur, Bunga Rampai Petunjuk Produk Halal, (Surabaya: Lutfiansah Mediatam, 2004), hlm. 43.

<sup>59</sup> Mashudi, *Kontruksi Hukum Dan Respon Masyarakat Terhadap Sertifikat Produk Halal* (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 117.

MUI bekerja sama dalam pencantuman sertifikat halal MUI pada kemasan untuk produk yang beredar di Indonesia.<sup>60</sup>

## **I. Jaminan Produk Halal Menurut Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal merupakan salah satu dari undang-undang yang masuk dalam kluster penataan Undang-Undang tentang Cipta Kerja (omnibus law). Beberapa ketentuan/norma diubah sebagai upaya penataan regulasi untuk kemudahan izin berusaha di Indonesia, sertifikasi Halal untuk Produk UMK, perubahan kewenangan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), kewenangan sertifikasi Auditor Halal, pelibatan ormas Islam dalam peyelenggaraan LPH, penyederhanaan birokrasi, waktu penerbitan sertifikat Halal dan perubahan sanksi terhadap pelanggaran norma adalah beberapa ketentuan yang membedakan antara Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal dengan Undang-Undang tentang Cipta Kerja pada kluster Jaminan Produk Halal (JPH) ini. Sejatinya Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal, sebelum masuk dalam kluster penataan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja belum dapat diimplementasikan dengan baik. Kewajiban sertifikasi halal untuk semua produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia yang sudah harus diberlakukan sejak tanggal 17 Oktober 2019 (Pasal 67 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014), juga belum dapat diimplementasikan dengan baik. Sertifikasi sebagai inti dari pelaksanaan JPH untuk semua produk yang beredar dan

---

<sup>60</sup>Nidya Waras Sayekti, "Jaminan Produk Halal Prespektif Kelembagaan", Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik, Vol. 5 No. 2, Desember 2014, hlm. 117.



diperdagangkan di Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal sudah harus efektif berjalan setelah berlaku lima tahun terhitung sejak Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal ini diundangkan.

Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, dimana dalam pasal-pasal yang menyisipkan pasal yang mewajibkan pelaku usaha mikro kecil untuk memiliki sertifikat halal bagi produk olahannya, untuk memiliki/mencatumkan label halal pada produk olahan tentu harus adanya sertifikasi yang menyatakan bahwa suatu produk itu bisa dinyatakan halal. Dalam menerbitkan pengurusan sertifikat, berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal pembiayaan sertifikat halal dibebankan kepada pelaku usaha, sedangkan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) dapat difasilitasi oleh pemerintah maupun lembaga.

UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja digantikan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK). (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja. Kehadiran Perppu ini membawa angin segar untuk percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil.. Menurut Aqil irham, “kehadiran Perppu menyempurnakan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal”.

Perppu Cipta Kerja No 2 tahun 2022 membawa beberapa perubahan mendasar terkait jaminan produk halal. Ini dapat mendorong

percepatan pembangunan ekosistem halal di Indonesia," ungkap Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham.

Dalam Pasal 48 Perppu Cipta Kerja Ada 32 angka perubahan guna penyempurnaan UU No 33 tahun 2014 yang tercantum dalam Pasal 48 Perppu Cipta Kerja. Ada pun beberapa perubahan mendasar terkait jaminan produk halal, sebagai berikut:

1. Penetapan kehalalan produk.

Penetapan kehalalan produk disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh kepada BPJPH sebagai dasar penerbitan Sertifikat Halal. Dalam hal batas waktu penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, atau MPU Aceh terlampaui, penetapan kehalalan produk dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal berdasarkan ketentuan Fatwa Halal. Penetapan kehalalan produk oleh Komite Fatwa Produk Halal dilakukan paling lama 2 (dua) hari kerja.

2. Sertifikasi halal dengan pernyataan halal.

Dalam permohonan sertifikasi halal dilakukan oleh Pelaku Usaha mikro dan kecil melalui pernyataan halal, penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal berdasarkan ketentuan Fatwa Halal. Penetapan kehalalan Produk oleh Komite Fatwa Produk Halal dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya hasil

pendampingan PPH. Berdasarkan penetapan kehalalan Produk, BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal.

3. Keberadaan Komite Fatwa Produk Halal.

Komite ini dibentuk dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama yang terdiri dari Ulama dan Akademisi dan dibentuk paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

4. Masa berlaku Sertifikat Halal.

Sertifikat Halal berlaku sejak diterbitkan oleh BPJPH dan tetap berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan komposisi Bahan dan/atau Proses Produk Halal. Dalam hal terdapat perubahan komposisi Bahan dan/atau Proses Produk Halal, Pelaku Usaha wajib memperbarui Sertifikat Halal.

5. Pendampingan proses produksi halal.

Pendampingan oleh Pendamping Proses Produk Halal diselesaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan sertifikasi halal disampaikan pelaku usaha mikro dan kecil.

6. Layanan penyelenggaraan jaminan produk halal berbasis elektronik.

Undang-undang mewajibkan layanan penyelenggaraan jaminan produk halal menggunakan sistem elektronik yang terintegrasi dengan proses layanan sertifikasi halal yang dilakukan oleh BPJPH, LPH, MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, MPU Aceh, Komite Fatwa Produk Halal, dan Pendamping PPH.

Sertifikat halal ini termasuk dalam syarat bagi para pelaku usaha untuk mendapatkan izin mencantumkan label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal disebutkan “Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI”.

Penyelenggaraan bidang jaminan produk halal pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021, sebagai bentuk turunan dari UU No. 33 Tahun 2014 Jaminan Produk Halal. Indonesia merupakan negara salah satu negara dengan mayoritas beragama muslim terbesar di dunia. Populasi muslim 87,2% dari kurang lebih, Sebagai negara dengan muslim terbesar di dunia, tentu memiliki peraturan ketat mengenai produk yang beredar. Agama islam sendiri memiliki aturan mengenai makanan halal dan makanan haram. Oleh karena itu produk yang beredar di masyarakat Indonesia harus melalui sertifikasi halal. Dalam hal ini, pemerintah memiliki peran penting untuk memastikan produk yang beredar di masyarakat terjamin kehalalannya. Dan sebagai bentuk upaya pemerintah sebagai jaminan produk halal yang tersebar di masyarakat, pemerintah mengeluarkan UU No 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

Penerapan aturan wajib sertifikat halal berlaku untuk semua produk makanan dan minuman, termasuk yang diproduksi oleh usaha mikro kecil menengah (UMKM) seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomer 33

Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Berdasarkan Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, dalam undang-undang ini hanya disebutkan secara khusus mengenai pelaku usaha secara khusus, sedangkan produk yang dihasilkan oleh UMKM adalah produk yang dibuat/diolah dengan skala industri rumah tangga (IRT).

Hal yang harus diperhatikan, ada persyaratan yang harus dipenuhi juga oleh pelaku usaha mikro kecil seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 21 Dan Pasal 22 Ayat (1) “pelaku usaha yang tidak memisahkan lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana Pasal 21 Ayat (1) dikenai sanksi administrasi, dimana pasal tersebut menyebutkan bahwa lokasi, tempat dan alat PPH, harus dijaga kebersihannya dan higienes, bebas dari najis dan bebas dari barang yang tidak halal. Sebagaimana bahwa pelaku usaha mikro kecil dengan skala industri rumah tangga untuk lokasi, tempat dan alat PPH masih menjadi satu dengan rumah induk pelaku usaha.

Berkaitan dengan kedua hal diatas, tujuan dari pelaksanaan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dapat tercapai dan penerapannya sertifikat halal pada produk makanan olahan pada pelaku usaha mikro kecil dapat bertambah banyak cakupannya dan berjalan sebagaimana mestinya, maka kewajiban semua pihak baik dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, pelaku usaha dan masyarakat

untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan sesuai tugas dan fungsinya.<sup>61</sup>



---

<sup>61</sup> Ihatec. “ PP 39 Tahun 2021 Mendorong Pelaku Usaha Produk Halal Tumbuh Dan Menjadi Stimulus Positif “ .<https://ihatec.com>. diakses 27 September 2023.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian atau metode ilmiah mekanisme atau langkah-langkah yang dilakukan agar memperoleh pengetahuan ilmiah. Metode penelitian merupakan langkah yang sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan. Sedangkan teknis penelitian merupakan langkah yang harus dilaksanakan saat metode penelitian. Metode penelitian biasanya didasarkan pada bentuk-bentuk.<sup>62</sup>

#### **A. Jenis Penelitian**

Pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan yuridis sosiologis adalah adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian yang menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung keobjek,<sup>63</sup> maka penelitian kali ini penulis menggunakan cara pendekatan yuridis sosiologis karena cocok dengan tema yang diangkat.

Metode yang digunakan dalam melaksanakan penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode

---

<sup>62</sup> Suryana, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm. 20.

<sup>63</sup> Soerjono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbitan Universitas Indonesia Press, 2005), hlm. 51.

alamiah.<sup>64</sup> Penelitian ini juga menggunakan penelitian lapangan (field research), agar bisa memahami secara mendalam mengenai keadaan saat ini dan hubungan suatu unit sosial: individu, kelompok serta masyarakat. Sehingga hasil dari penelitian memberikan gambaran yang lengkap dan terorganisasi.<sup>65</sup>

## **B. Sumber Data**

Data-data yang akan digunakan oleh penulis dalam meneliti yaitu:

1. Data primer merupakan data yang digunakan sebagai rujukan dalam penelitian yang didapatkan langsung dari pihak-pihak yang terkait. Data primer pada penelitian ini adanya wawancara antara penulis dengan para pihak yang bersangkutan.
2. Data Sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misal lewat orang lain atau dokumen.<sup>66</sup> Data sekunder pada penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan masalah pada penelitian seperti jurnal, buku, majalah, artikel, laporan-laporan dan lain sebagainya sebagai data pendukung yang berkaitan dengan jual beli barang tanpa jaminan produk halal.

## **D. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data adalah cara yang dilakukan penulis dalam penelitian sebagai sumber data. Sumber data menjadi salah satu komponen

---

<sup>64</sup>Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 3.

<sup>65</sup> Suryana, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm. 53.

<sup>66</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 226.



penting dalam penelitian, maka dari itu harus dilakukan langkah-langkah metode sebagai berikut:

1. Observasi

Melakukan observasi intinya adalah mengamati. Mengamati yang dimaksud adalah secara mendalam. Tidak hanya melihat saja, namun memperhatikan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Jika ada beberapa orang yang melaksanakan kegiatan pengamatan terhadap peristiwa-peristiwa pada objek penelitian, maka hasil pengamatan obyektif. Maka dibutuhkan peneliti yang tekun untuk melakukan observasi dalam melakukan pengamatan terhadap objek yang diteliti.<sup>67</sup>

2. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab dengan narasumber yang dicatat di catatan lapangan. Dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar foto dan sebagainya. Kemudian dilakukan reduksi data, penyusunan satuan, kategorisasi dan yang terakhir adalah penafiran data.<sup>68</sup> Untuk itu penulis perlu melakukan tanya jawab dengan para pihak yang berkaitan dalam objek penelitian yaitu pedagang yang belum bersertifikasi halal. Dan wawancara ini menggunakan simple random sampling.

Table 2

Daftar Responden

---

<sup>67</sup> Abdullah Ma'ruf, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), hlm. 254.

<sup>68</sup> Suryana, *Metode Penelitian* (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm. 53.

No	Nama	Alamat	Keterangan
1	Ibu Sri	Bojong, RT.01/ RW. 03	Pembeli
2	Ibu Tiya	Bojong, RT.01/ RW. 02	Pembeli
3	Ibu Ika	Bojong, RT.02/ RW. 01	Penjual Kripik Singkong
4	Ibu Honah	Bojong, RT.04/ RW. 03	Penjual Frozen Food
5	Ibu Mus	Bojong, RT.04/ RW. 03	Penjual Rempyek
6	Ibu Ani	Bojong, RT.03/ RW. 03	Pembeli
7	Ibu Wida	Bojong, RT.05/ RW. 02	Pembeli
8	Ibu Mut	Bojong, RT.07/ RW. 01	Pembeli
9	Ibu Anti	Bojong, RT.01/ RW. 02	Penjual Cangkang Telur
10	Ibu Rini	Bojong, RT.05/ RW. 02	Pembeli

#### E. Dokumentasi

Dokumentasi ialah kegiatan mencari data tentang informasi penting mengenai penelitian yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, ataupun bentuk lainnya.<sup>69</sup>

#### F. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah semua data pendukung penelitian baik primer maupun sekunder telah terkumpul. Dalam menganalisis penelitian ini penulis menggunakan tiga tahapan yaitu melalui *reduksi* data, *display* data dan mengambil kesimpulan kemudian verifikasi dalam proses analisa. Dalam proses *reduksi* data, bahan-bahan yang sudah terkumpul dianalisis, disusun

<sup>69</sup> Sandu Siyoto Dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodolog Penelitian*, Ed. By Ayup, Cetakan 1 (Yogyakarta: Literasi Media Pubishing, 2015), hlm. 78.

secara sistematis, dan ditonjolkan pokok-pokok permasalahannya atau yang mana dianggap penting. Sedangkan pada *display* data merupakan proses pengorganisasian data sehingga mudah untuk dianalisis dan disimpulkan. Proses ini dapat dilakukan dengan cara membuat matrik. Diagram ataupun grafik.<sup>70</sup>Setelah tiga tahap tersebut dilaksanakan, nantinya data disusun secara sistematis kembali untuk disimpulkan, sehingga makna pada data yang disajikan dapat diketahui.



---

<sup>70</sup> Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm. 339-341.

**BAB IV**  
**ANALISIS JUAL BELI BARANG TANPA JAMINAN PRODUK HALAL**  
**PASCA LAHIRNYA UU NO 33 TAHUN 2014 DI BOJONG PERSPEKTIF**  
**HUKUM ISLAM**

**C. Gambaran Umum Desa Bojong Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal**

Masyarakat Desa Bojong pada umumnya berprofesi sebagai Petani, Pegawai Negeri Sipil, Pedagang, Buruh, dan Wiraswasta. Dan jenis usaha yang ditekuni masyarakat Desa Bojong berskala kecil seperti: Peternakan, Penambang batu dan Industri kecil rumahan. Sawah sebagai sumber pendapatan utama sumber utama masyarakat Desa hanya mengandalkan hujan sebagai sumber irigasi, karena kondisi letak geografis yang berbukit, sehingga ketika musim kemarau sawah mereka tidak dapat dikerjakan. Mereka mencari pekerjaan alternative lain seperti: Berdagang.

Dengan banyaknya pedagang makanan di Desa Bojong memudahkan bagi konsumen untuk mendapatkan hasil olahan pangan. Makanan yang diperdagangkan pun relatif beragam dari segi jenis maupun harga. Berdasarkan hasil riset yang peneliti lakukan kepada pedagang makanan di desa Bojong. Menurut Ibu Khunaenah ketua asosiasi pengusaha mikro kecil dan menengah Diketahui bahwa “Terdapat 829 UMKM dengan jumlah produk sebanyak 3857, sedangkan produk yang telah tersertifikasi halal hanya berjumlah 1075”,<sup>71</sup> Pedagang makanan diantaranya. Makanan itu bagian dari prodak makanan yang perlu

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan Ibu Khunaenah pada tanggal 18 Maret 2023

dihalalkan. Dapat disimpulkan bahwa ternyata produk yang belum tersertifikasi halal masih banyak.

Tabel 3

No	Jenis Produk Olahan	Keterangan
1	Kripik singkong	Home industry
2	Jahe merah	Home industry
3	<i>Frozen food</i>	Home industry
4	Cangkang telur	Home industry
5	Rempeyek	Home industry

#### **B. Jual Beli Barang Tanpa Jaminan Produk Halal Pada UMKM Di Bojong**

Untuk mengetahui apakah jual beli bertentangan atau tidak ditinjau dari hukum Islam, maka perlu di bandingkan dengan syarat dan rukun jual beli. Unsur *gharar* dalam jual beli barang yang akan di perjual belikan tidak di perbolehkan seperti *gharar* dari segi sifatnya, barangnya tidak diketahui, dan dalam kualitas barangnya. Seharusnya jual beli ini harus jujur dan bertanggung jawab dalam apa yang dia perjual belikan tanpa menipu dan mengecewakan pembeli. Para ulama' pun berpendapat syarat dan rukun jual beli haruslah jelas.

Berdasarkan penelitian yang ada di lapangan terhadap jual beli.

1. Pertama kali yang perlu di analisis adalah bagaimana akad yang akan dilakukan dalam praktik jual beli ini. Dari keduanya tidak mempermasalahkan apa yang akan di sepakatinnya maka tidak ada masalah.
2. Selanjutnya ijab qabul, dari sini kedua belah pihak akan melakukan kontrak yang akan dia sepakati, ijab qabul ini merupakan unsur yang paling terpenting dalam jual beli dengan adanya ijab qabul maka akan terbentuklah suatu kontrak, jika pembeli akan membeli barang.
3. Objek transaksi jual beli harus jelas kualitas objek tersebut dan terhindar dari unsur yang bersifat *gharar*, maka jual beli yang seperti ini yang tidak mencantumkan komposisinya tidak diperbolehkan karena mengandung kesamaran dari objek barang tersebut. Karena kesamaran dari objek tersebut maka Hukum Islam tidak membolehkan jual beli yang seperti ini, dan para Ulama' pun berpendapat seperti Ulama' Imam Malikiyah, Imam Shafi'iah, Imam Hanafi, Imam Hanbaliyah, pendapat dari 4 Ulama' ini hampir sama, jual beli seperti ini tidak di perbolehkan karena barang tersebut tidak di ketahui oleh kedua belah pihak, dan tidak ada kejelasan dari barang tersebut yang bersifat samar. Pada saat akad terjadi objek transaksi jual beli harus ada atau tampak. Terhadap objek yang tidak tampak, ulama Shafi'iah dan Hanafiyah melarang secara menyeluruh, kecuali dalam beberapa hal seperti jasa. Namun demikian, ulama fikih sepakat bahwa barang yang dijadikan akad harus sesuai dengan ketentuan syara', seperti objek yang halal, dapat diberikan pada

waktu akad, barang harus diketahui oleh kedua belah pihak, dan barang itu harus suci. Jual beli dalam Islam mengharuskan memenuhi rukun dan syarat yang sudah di tentukan oleh Islam.

Dari segi orang yang akan melakukan akad kalau dari Penjual dan pembeli apabila produk yang di hasilkan disenangi oleh pembeli baik itu dari kualitas produk dan harga produk maka akan terjadi timbal balik keuntungan diantara keduanya. Masyarakat juga sudah percaya kepada penjual yang menjual makanan tanpa adanya label halal karena mereka sudah saling kenal mengenal. Dengan adanya label halal itu sebagai standar dan kehati-hatian di buat oleh MUI agar masyarakat tidak kebingunan bahwa apakah makanan itu halal atau tidak karena sudah ada label halalnya berarti MUI sudah memastikan bahwa makanan ini boleh dan halal untuk kita konsumsi.

Pembeli makanan tanpa label halal pada dasarnya semua makanan itu boleh kecuali ada hal yang sudah jelas menunjukkan bahwa makanan itu haram untuk di konsumsi tapi kalau lebih berhati-hati maka baiknya konsumsi makanan yang sudah ada tulisan label halalnya. Masyarakat terhadap produk makanan tanpa label halal bahwa tidak ada masalah bagi mereka karena mereka percaya dengan semua bahan-bahan yang digunakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pembeli makanan tanpa label di Kecamatan Bojong menyatakan bahwa: “label halal pada makanan itu merupakan jaminan yang diterbitkan MUI untuk konsumsi umat yang beragama islam, produk yang tidak berlabel halal bukan berarti berbahaya, sebab uji kelayakan dan kandungan gizi pada produk makanan itu

dilegalisir oleh label DEPKES. Untuk industri sekali kecil menengah tidak terlalu menuntut label halal sebab itu tidak terlalu mempengaruhi peningkatan konsumen.”<sup>72</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pembeli tanpa label halal “memang seharusnya makanan diberi label halal apa lagi kita mayoritas islam setidaknya label halal itu bisa memberikan rasa aman kepada kita serta kepercayaan dalam mengkonsumsi sesuatu bahwa itu betul”<sup>73</sup> berdasarkan wawancara dengan pembeli makanan tanpa label halal seharusnya diberi label halal karena bisa memberikan rasa aman kepada umat muslim kepercayaan dalam mengkonsumsi makanan.

Banyak UMKM yang belum bersertifikat halal, hal ini disebabkan kurangnya informasi tentang sertifikat halal meskipun sejak adanya UU No 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal dan menengaskan bahwa undang-undang ini bersifat wajib. Artinya pemerintah mewajibkan bagi para pelaku usaha untuk memiliki sertifikat halal atas produk-produk yang dihasilkan dan dikonsumsi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha tentang informasi kewajiban sertifikat halal : “saya belum tahu tentang kewajiban bersertifikat halal untuk UMKM, apalagi pedagang seperti saya ini juga diwajibkan punya sertifikat halal. Apa karena saya kurang lihat berita di televisi ya, saya juga belum dapat informasi dari sesama pedagang”.Pemberlakuan kewajiban sertifikat bagi pelaku UMKM bisa menjamin bahwa produk makanan yang

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan Ibu Sri pada tanggal 30 Agustus 2023

<sup>73</sup> Wawancara dengan Ibu Tiya pada tanggal 19 September 2023



telah dibuat memang benar-benar halal. Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha “ sebenarnya bagus dan saya setuju dengan sertifikat halal, biar produk jualan saya ini benar-benar baik, bersih dan halal serta lebih dipercaya masyarakat.”.<sup>74</sup>

Berdasarkan data diatas dapat diuraikan bahwa dari segi pengetahuan dan informasi tentang sertifikat halal bagi pelaku UMKM masih terbilang minim. Hal ini disebabkan karena kurangnya mendapatkan informasi tentang sertifikat halal namun minimnya pengetahuan mereka dapat memunculkan motivasi bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan sertifikat halal bagi produk yang dihasilkan. Mereka juga berpendapat bahwa produk yang dihasilkan benar-benar baik, aman dan halal.

Meskipun kewajiban sertifikat halal mendapatkan tanggapan positif dari pelaku UMKM. Fasilitas pelayanan pengurus sertifikat halal secara online, ternyata hal ini tidak berarti memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM karena minimnya kemampuan pelaku UMKM dalam menggunakan teknologi informasi. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha “kalau daftar sertifikat halal dengan cara online, saya tidak paham mbak. Saya juga jarang bahkan tidak pernah mengurus-ngurus sesuatu secara online. Susah buat saya yang tidak paham cara online dan teknologi zaman sekarang mbak.”<sup>75</sup>

Berdasarkan hasil uraian diatas, proses pengurusan sertifikat halal secara online melalui aplikasi khusus inilah yang terjadi menjadikan pelaku UMKM seolah-olah hal ini terlalu sulit karena keterbatasan pengetahuan dan

---

<sup>74</sup>Wawancara dengan Ibu Ika pada tanggal 30 Agustus 2023.

<sup>75</sup>Wawancara dengan Ibu Honah pada tanggal 31 Agustus 2023

pengalaman di bidang teknologi. Pelaku UMKM sudah terbiasa mengurus sesuatu secara manual.

Pelaku UMKM merupakan hal yang penting dalam mendukung terlaksananya sertifikat halal. Namun pada kenyataannya hal ini tidak semua pelaku UMKM mampu menyediakannya. Saat peneliti menanyakan bagaimana jika produk makanan diragukan oleh pembeli bahwa tidak yakin dengan bahan baku berasal dari bahan aman. Pada hasil wawancara “asal bahan baku makanan yang saya jual ini selayaknya dibeli oleh masyarakat mbak, ya saya belanja dipasar semua saya belanja dipasar. Seperti tepung terigu, minyak, kacang ini kan dari pasar. kalau tepung terigu ya saya beli kiloan plastic biasa itu mbak. Tidak ada capnya, juga tidak ada gambarnya label halal, langsung ditimbang dari karung. Tapi saya yakin tepung terigu itu halal. Kalau minyak saya kadang beli minyak curah kadang beli kemasan, itu juga kalau curahkan juga plastikan biasa, kalau kemasan kan sudah ada gambarnya tulisan halalnya.”<sup>76</sup>

Berdasarkan dari uraian diatas bahwa pelaku UMKM tidak memiliki sertifikat halal bukan berarti barang barang dagangannya tidak halal. Mereka berani menjamin bahwa produk yang mereka jual ialah halal dan bersih.

### **C. Jual Beli Barang Tanpa Jaminan Produk Halal Dalam UU Nomer 33 Tahun 2014 Perspektif Hukum Islam**

Islam memberikan perhatian kepada masalah kebersihan. Hal ini bukan suatu yang mengherankan, karena Islam telah meletakkan suatu yang suci

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan ibu mus pada tanggal 31 agustus 2023

(bersih) sebagai kunci bagi peribadatan yang tinggi yaitu shalat. Tidak akan diterima shalat seorang muslim hingga badannya bersih, pakaiannya bersih, dan tempatpun harus dalam keadaan suci.

Sebagai seorang muslim, menggunakan produk makanan yang tidak jelas status kehalalannya atau kesuciannya. Dan akibatnya, ibadah yang dikerjakan menjadi tidak sah. Pada hakikatnya manusia diciptakan Allah SWT. Dalam keadaan fitrah melalui perpaduan antara unsur jasmani dan rohani. Kedua unsur penciptaan manusia itulah yang kemudian menjelma menjadi kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Bagi umat Islam, mengonsumsi yang halal dan baik (*thayyib*) merupakan ketakwaan kepada Allah. Satu hal yang sangat penting untuk diyakini oleh setiap muslim adalah bahwa apa-apa yang telah Allah halalkan maka disitu ada kecukupan bagi mereka (manusia) untuk tidak mengonsumsi yang haram. Akibat mengonsumsi yang haram selain berbahaya bagi kesehatan tubuh, juga bertentangan dengan syariat hukum Islam.

Upaya memberikan jaminan kehalalan suatu produk kepada masyarakat merupakan bagian penting dari hukum perlindungan konsumen. Untuk mewujudkan upaya tersebut, tentu diperlukan adanya konsep yang dapat digunakan untuk menentukan ukuran halal-haram.

Dalam perspektif hukum Islam, ketentuan halal dan haram adalah hak Allah. Pada prinsipnya semua bahan adalah halal, kecuali yang nyata-nyata diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Bahan yang diharamkan Allah adalah bangkai, darah, babi, dan hewan yang disembelih dengan nama selain Allah.

Seperti yang telah diatur dalam surah Al-Baqarah ayat 173 dan surat Al-A'raf ayat 157 yaitu:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَحُمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهَلَ بِهِ لَعَبْرَ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung.<sup>77</sup>

Dalam kaidah fiqh disebutkan bahwa, “ Tuhan tidak menganjurkan sesuatu, kecuali, didalamnya terkandung kemaslahatan”. Adapun para Ulama fiqh, baik yang terdahulu maupun yang sekarang telah mengakui posisi sentral kaidah maslahat ini. Ibnu Al-Qayyim mengatakan, konstruksi dan

<sup>77</sup>Al-jumatuli, Al-Qur'an dan terjemah (Bandung: CV Penerbit Jumatul, 2004).

dasar syariat adalah hukum dan kemaslahatan mahluk, baik didunia maupun diakhirat.<sup>78</sup>

Setiap Muslim diperintahkan untuk mengkonsumsi produk yang *halalan thoyiban* (halal lagi baik). Baik disini dipandang memberikan manfaat dan tidak berbahaya. Produk tersebut tidak hanya soal makanan dan minuman. Akan tetapi Kosmetik, yang hanya untuk pemakaian luar pun juga di haruskan untuk menggunakan kosmetik yang halal.

Mengonsumsi yang halal dengan dilandasi Iman dan Takwa karena semata-mata mengikuti perintah Allah merupakan ibadah dan mendatangkan pahala dan memberikan kebaikan didunia dan akhirat. Sesungguhnya yang diharamkan oleh Allah itu jumlahnya sedikit. Dikatakan dengan demikian, karena pada dasarnya yang ada dimuka bumi ini adalah halal, kecuali yang secara tegas telah dilarang dalam Al-Qur'an, seperti yang telah diatur dalam surah Yunus ayat 59 yaitu:

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا ۗ قُلْ أَلَمْ يَكُنْ اللَّهُ آدِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ

Katakanlah (Muhammad), “Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal.” Katakanlah, “Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) ataukah kamu mengada-ada atas nama Allah.”<sup>79</sup>

Hadirnya ketentuan jaminan produk halal merupakan kenyataan yang seharusnya disongsong sesuai dengan prespektif hukum Islam sebagai bagian dari masalah daduriyah yang meliputi: memelihara agama, memelihara akal,

<sup>78</sup> Jamal Al-Banna, *Manifesto Fiqih Baru Memahami Paradigm Fiqih Moderat* (Jakarta: Glora Aksara Pratama, 2008) hlm. 62.

<sup>79</sup> Al-jumatuli, *Al-Qur'an dan terjemah* (Bandung: CV Penerbit Jumatul, 2004).

memelihara jiwa, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Halalnya suatu produk berkaitan erat dengan upaya memelihara ajaran agama, sekaligus mengemban ketentuannya sehingga efek spiritual yang dibangun dalam system hukum Islam mengenai kehalalan suatu produk adalah bagian dari penerapannya bagi para konsumen. Kehalalan suatu produk tidak dapat ditawar-tawar lagi sebagai perwujudan perlindungan hukum terhadap konsumen pada umumnya dan konsumen muslim pada khususnya.<sup>80</sup>

Dari uraian yang telah dibahas diatas, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya undang-undang jaminan produk halal sangat berkaitan dengan ketentuan hukum Islam. Karena umat Islam telah diwajibkan mengkonsumsi atau menggunakan produk *halalan thayyiban*. Akan tetapi meskipun undang-undang jaminan produk halal sudah di sahkan, masih banyak produk-produk makanan, obat-obatan serta kosmetik yang belum bersertifikasi halal. Dalam hukum islam jual beli barang tanpa jaminan produk halal sah atau diperbolehkan. Sejauh tidak ditemukan komposisi yang dilarang atau penyimpangan hal lainnya yang dilakukan oleh pelaku UMKM. Namun jika ditemukan zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan pembeli, atau komposisi yang haram dikonsumsi oleh pembeli islam maka itu adalah haram. Menurut penulis langkah yang harus diambil adalah pemerintah harus tegas dan konsisten terhadap proses penerapan undang-undang jaminan produk halal.

---

<sup>80</sup> Abdurrahman Konoras, *Jaminan Produk Halal Di Indonesia Prespektif Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2021) hlm. 88

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Jual beli merupakan harus memenuhi syarat dan rukun menurut ulama' imam 4 madzab yaitu: ulama' imam Hanafiyah, ulama' imam Hanbaliyah, ulama' imam Malikiyah, dan ulama iman Shafi'iyah, pada dasarnya jual beli ini hukumnya mubah (boleh) atau bisa menjadi haram, asalkan bisa memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli tersebut. Prodak pangan di desa Bojong ternyata tidak bersertifikasi halal dan mereka menganggap bahwa sertifikasi halal bukan membuat makanan itu menjadi haram karena ketika memahami bahwa asal mula makanan itu tetap halal karena barangnya dari bahan halal. Pembeli makanan menganggap bahwa makanan tanpa label halal boleh saja, karena pada dasarnya semua makanan itu boleh kecuali ada hal yang sudah jelas menunjukkan makanan itu haram untuk di konsumsi.
2. Dalam hukum islam jual beli barang diperbolehkan asalkan sudah jelas kehalalannya. Pada prinsipnya semua bahan adalah halal, kecuali yang nyata-nyata diharamkan oleh Allah dan Rasul-nya. Makanan pada produk di desa bojong jelas tidak ada unsur-unsur yang melarangnya,dengan adanya keharusan sertifikat halal ini bagian dari kepatian produk halal. Undang-undang sertifikat halal itu untuk kepastian atas suatu produk halal.

## B. Saran

1. Dalam rangka lebih berhati-hati maka baiknya mengkonsumsi makanan yang sudah jelas ada label halal nya. Hal ini didasarkan dari sifat kepercayaan konsumen/ pembeli kepada produk pangan tersebut. Sebaiknya penjual mendaftarkan untuk sertifikat halal, prosesnya mudah dan jangan menganggap bahwa itu tidak penting. Bagi pemerintah syaratnya sudah mudah, mungkin prosesnya lebih dipermudah lagi membuat masyarakat memahami terkait proses sertifikasi halal agar tidak ribet dengan cara manual saja.
2. Bagi konsumen muslim di Indonesia haruslah mencari informasi tentang produk-produk pangan yang baik, aman, serta berlabel halal. Dan haruslah selektif dalam memilih produk pangan berlabel halal, guna keamanan dan kenyamanan konsumen terutama konsumen muslim Indonesia. mengenai PP 39 Tahun 2021 mengenai penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Untuk menjamin penyelenggaraan serta penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan pemerintah ini, ditetapkan sanksi administratif dan sanksi pidana. Oleh karena itu, semua pelaku usaha yang memiliki produk yang termasuk kedalam produk yang harus menjalani proses sertifikasi halal wajib melakukan sertifikasi halal.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- A Juzuli. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Abdullah, Ma'ruf . *Metodologi Peneilitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015.
- Al-Banna, Jamal . *Manifesto Fiqih Baru Memahami Paradigm Fiqih Moderat*. Jakarta: Glora Aksara Pratama, 2008.
- Al-Jumatuli Ali. *Al-Quir'an dan Terjemahannya* Bandung: CV Penerbit Jumanatul, 2004.
- Burhanuddin. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*. Malang: UIN Maliki Press, 2011.
- Dahlan, Rahman Abd. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Sinar Grafika Citra, 2010.
- Derpatemen Agama RI. *Pedoman Fatwa Produk Halal*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2003.
- Ghazaly, Rahman, Abdul, dkk, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Hidayat. Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Ibnu Hajar Al Asqolani, Fath Al-Bari Juz 4 Dalam Al-Maktabah Asy-Syamilah.
- Konoras, Abdurrahman. *Jaminan Produk Halal Di Indonesia Prespektif Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2021.
- Leixy J. Moloeng. *Metodologi Pineilitian Kualitatif*. Banduing: PT Remaja Rosdakarya, 2010.
- Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan Dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Jawa Timur, Bunga Rampai Petunjuk Produk Halal. Surabaya: Lutfiansah Mediatam, 2004.
- LPPOM MUI, *Indonesia Halal Directory*. Jakarta: LPPOM MUI, 2010.
- Mashudi. *Kontruksi Hukum dan Respon Masyarakat Terhadap Sertifikat Produk Halal*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Muhammad Bin Isa At-Turmudsi, Sunan At-Turmuzi Juz 3 Dalam Al-Maktabah Asy-Syamillah.

Muhammad Bin Ismail Ash-Shan'ani, Subulu As-Salam Juz2 Dalam Al-Maktabah Asy-Syamillah.

Muslim Bin Al-Hajjaj An-Naysaburi. *Al-Musnad Ash-Shohih Al-Muktadhor Juz 3 Dalam Al-Muktabah Asy-Syamillah.*

Qaradhawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam islam.* Bandung: PT Bina Ilmu, 1993.

Ruf'ah Abdullah dan Sohari Sahrani. *Fikih Muamalat.* Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunah.* Bandung: Al-Ma'arif, 1998.

Sandu, Siyoto dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian.* Eid.By Ayup, Cetakan 1. Yogyakarta: Literasi Media Pubishing, 2015.

Shofie, Yusuf. *Hukum Perlindungan Konsumen.* Medan: Kencana, 2013.

Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial.* Bandung: PT Reifika Aditama, 2009.

Soekarto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: Penerbitan Universitas Indonesia Preiss, 2005.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta, 2009.

Suhendi Hendi. *Fiqh Muamalah.* Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2014.

Sulaiman Bin Al-Asy'ats. Sunan Abi Daud Juz 3 Dalam Al-Maktabah Asy-Syamillah.

Suryana. *Metodologi Penelitian.* Bandung: Univeirsitas Pendidikan Indonesia, 2010.

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Uundang-Uundang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Undang-Undang No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

PP 39 Tahun 2021 Tetang Peyelenggaraan Jaminan Produk Halal

**Jurnal:**

Hartono, Nono dan Jamilah, Ambar. "Analisis Perilaku Konsumen Terhadap Tingkat Kepentingan Label Halal Pada Bahan Pangan (Studi Kasus: Masyarakat Desa Bobos Kecamatan Duku puntang Kabupaten Cirebon)". *Jurnal Syirkatuina*. Vol. 8 No. 1, 2016, 31-38.

Hidayah, Nurul, Astika Dan Wardani, Susilo. "Aspek Hukum Perlindungan KonsumenMuslim Atas Produk Pangan Halal."*Jurnal Univeirsitas Muhammadiyah Purwokerto*, 2019, 211-216.

Nidya Waras Sayekti, "Jaminan Produk Halal Prespektif Kelembagaan", *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 5, No. 2, Desember 2014.

Ulum, Misbahul. "Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam dan Penerapannya Pada E-Commerce Islam di Indonesia", *Jurnal Dinamika Ekonomi Islam*, Vol. 17, No. 1, 2020.

**Skripsi:**

Aini, Inayatul. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Pangan Dalam Kemasan Tanpa Label Halal Pada Usaha Kecil", *Skripsi*. Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014.

Deivi, Yasinta . "Analisa Hukum Islam Tentang Jual Beli Gold Pada Game Online Jenis World Of Warcraft (WOW)", *Skripsi*. Jakarta: LPPM UIN Syarif Hidayatuilloh, 2010.

Umdah Auliya Rohmah, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Makanan Yang Tidak Berlabel Halal Di Daerah Istimewa Yogyakarta", *skripsi*. Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016.

**Website:**

Indah, "Produk Ini Harus Bersertifikat Halal Di 2024, Kemenag: Ada Sanksi Bagi Yang Belum!" <https://www.kemenag.go.id>.

Pakaja, Sandita, Sherina. "Tanggung Jawab Produsen Terhadap Penerapan Jaminan Produk Halal Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produik Halal" <https://Eijournal.Uinsrat.Ac.Id>

Sertifikasi Halal (Online). "Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan Dan Kosmetik (2017). (Banten: LPPOM MUI Provinsi Banten). <https://Lppom-Muibanten.Org>.

Ihatec. " PP 39 Tahun 2021 Mendorong Pelaku Usaha Produk Halal Tumbuh Dan Menjadi Stimulus Positif " <https://ihatec.com>.

Widdyarta, Budi, Kemal, Samba. “Daftar Sertifikasi Halal Jadi Lebih Mudah Dan Murah Karena Ada Aplikasi SIHALAL”.[.https://Prfmnew.Pikiran-Rakyat.Com](https://Prfmnew.Pikiran-Rakyat.Com).



Keterangan data responden



Gambar 1 wawancara dengan penjual *frozen food*



Gambar 2 Wawancara dengan penjual rempeyek



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**UPT MA'HAD AL-JAMI'AH**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | [www.ainpurwokerto.ac.id](http://www.ainpurwokerto.ac.id)

## SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/14904/14/2020

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

**NAMA** : WIWIT NAELUN NAZA  
**NIM** : 1917301062

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	80
# Tartil	:	80
# Imla`	:	80
# Praktek	:	75
# Nilai Tahfidz	:	80

Purwokerto, 14 Agt 2020



ValidationCode

Gambar 3 sertifikat BTA PPI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

## SERTIFIKAT

Nomor : 026/Un. 19/Kalab.FS/PP.05.3/2/2022

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada tanggal 25 Februari 2022 menerangkan bahwa:

Nama : Wiwit Naelun Naza  
NIM : 1917303062  
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Agama Purbalingga dari tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022 dinyatakan LULUS dengan nilai A (skor 90,2). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2022 dan sebagai syarat mengikuti ujian Munaqasyah.



Mengetahui,  
Dekan Fakultas

Dr. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1



Purwokerto, 25 Februari 2022  
Kalab Fakultas

Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.  
NIP. 19720906 200003 1 002

Gambar 4 sertifikat PPL



Gambar 5 sertifikat KKN







Gambar 6 Sertifikat Aplikom



# EPTIP CERTIFICATE

(English Proficiency Test of IAIN Purwokerto)

Number: In.17/UPT.Bhs/PP.009/16321/2020

This is to certify that

**Name** : WIWIT NAELUN NAZA  
**Date of Birth** : TEGAL, May 20th, 2000

Has taken English Proficiency Test of IAIN Purwokerto with paper-based test, organized by Language Development Unit IAIN Purwokerto on April 29th, 2020, with obtained result as follows:

1. Listening Comprehension : 52  
2. Structure and Written Expression : 49  
3. Reading Comprehension : 51


**Obtained Score** : 506



The English Proficiency Test was held in IAIN Purwokerto.



ValidationCode

Purwokerto, May 7th, 2020  
Head of Language Development Unit,  
  
H. A. Sangid, B.Ed., M.A.  
NIP: 19700617 200112 1 001

Gambar 7 Sertifikat Bahasa Inggris



IAIN PURWOKERTO

وزارة الشؤون الدينية  
الجامعة الإسلامية الحكومية بوروكرتو  
الوحدة لتنمية اللغة

عنوان: شارع جنرال احمد باتي رقم: ٤٠، بوروكرتو ٥٣١٦٦ هاتف ٢٨١ - ٦٣٥٦٤٤  
www.iainpurwokerto.ac.id

## الشهادة

الرقم: ان.١٧ / UPT.Bhs / PP.٠٠٩ / ٢٠٢٠/١٦٣٢١

منحت الى

الاسم

: ويويت نيل النزي

المولودة

: بتغال، ٢٠ مايو ٢٠٠٠

الذي حصل على




فهم المسموع : ٤٩ :

فهم العبارات والتراكيب : ٤٨ :

فهم المقروء : ٤٩ :

النتيجة : ٤٨٨ :

في اختبارات القدرة على اللغة العربية التي قامت بها الوحدة لتنمية اللغة في التاريخ ١٤  
مايو ٢٠٢٠



ValidationCode

Gambar 8 Sertifikat Bahasa Arab

## Daftar Pertanyaan

### Penjual

4. Apakah anda pernah mendengar informasi terkait kewajiban sertifikat halal bagi pelaku UMKM di Indonesia?
5. Kenapa anda belum melakukansertifikat halal untuk produk makanan yang anda jual?
6. Bagaimana jika produk makanan anda diragukan oleh konsumen bahwa mereka tidak yakin dengan bahan baku berasal dari bahan aman?
7. Bagaimana pendapat tentang sertifikat halal?
8. Menurut anda apa saja manfaat dari sertifikat?

### Pembeli

1. Apa yang anda ketahui tentang lebal halal?
2. Apa alasan anda membeli produk makanan tanpa label halal?
3. Bagaimana menurut anda produk makanan tanpa adanya label halal?
4. Bagaimana menurut anda dengan adanya sertifikat halal?
5. Apa harapan bagi perkembangan proses sertifikat produk halal kedepanya?

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Wiwit Naelun Naza
2. NIM : 1917301062
3. Tempat/Tgl. Lahir : Tegal, 20 Mei 2000
4. Alamat Rumah : Bojong-Tegal, Rt. 07/Rw. 01
5. Nama Ayah : Sulton Susanto
6. Nama Ibu : Endang Susilowati

### B. Riwayat Pendidikan

#### 1. Pendidikan Formal

- a. SD/MI, tahun lulus : 2013
- b. SMP/MTs, tahun lulus : 2016
- c. SMA/MA, tahun lulus : 2019
- d. S1, tahun masuk : 2019

#### 2. Pendidikan Non-Formal (jika ada)

- a. TPQ
- b. Madrasah
- c. Pondok Pesantren Darul Mujahadah Desa Prupuk, Kec. Margasari, Kab. Tegal
- d. Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Asy'ariyyah Wonosobo

Purwokerto, 2 Oktober 2023

Wiwit Naleun Naza

